



P U T U S A N
Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMRAN, bertempat tinggal di RT.02/RW.01, Pendalian, Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat di Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners beralamat di Jalan Handayani Nomor 396 C Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 265/SK-AR/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, sebagai Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi;

Lawan

MUKLIS, bertempat tinggal di Dusun Harapan Tandun, RT.07/RW.04, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat di Kantor Hukum Advokat-Pengacara Fige & Rekan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 338, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/PDT.G/FIGE/2020 tanggal 7 September 2020, sebagai Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

dan

1. **SYAFRI**, bertempat tinggal di Dusun Langgak III Koto Tandun, RT.010/RW.005, Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi I;



2. NILA KESUMAWATI, bertempat tinggal di Dusun Langgak III Koto Tandun, RT.009/RW.005, Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II;

Dalam hal ini Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II memberikan kuasa kepada Yusuf Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 338, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 September 2020 dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar ketiga belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan Nomor Register 498/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memperoleh Tanah/Lahan yang terletak di Jalan Lingkungan RT 08 RW 04 Dusun Langgak, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dengan berdasarkan surat Segel tahun 1979 tanggal 05 Agustus 1980 dari Alm Ujang J (orang tua penggugat) yang telah meninggal Dunia pada tahun 1998 dan surat Pernyataan Penggugat tanggal 09 September 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya/Adrianto : 225/40 M
- sebelah timur berbatas dengan Khaidir/Khaidir : 230/40 M
- Sebelah Utara berbatas dengan Adrianto/Jl Langgak : 90/95 M

Halaman 2 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatas dengan Ajo Tarin : 242 M
2. Bahwa pada tahun 1960 alm Ujang J (orang tua penggugat) merambah/membuka hutan dengan cara menebas dan menebang dan kemudian melakukan pembersihan lahan/tanah tersebut dengan cara melakukan pembakaran terhadap lahan/tanah yang sudah di tebang tebas tersebut;
 3. Bahwa setelah lahan/tanah tersebut di bersihkan alm Ujang J (orang tua penggugat) melakukan penanaman karet, kopi hingga tahun 1998 dan telah menikmati hasil dari karet dan kopi tersebut;
 4. Bahwa setelah Ujang J (orang tua Penggugat) meninggal dunia, lahan/tanah tersebut dikelola olehPenggugat namunkarena lahan/tanah tersebut jaraknyajauh dari tempat tinggal Penggugat sehinggaPenggugat memberikankepercayaan kepada masyarakat setempat untuk mengambil hasil hasil karet dankopi yang ada di lahan tersebut dan hasil nya di bagi kepada Penggugat sebagian;
 5. Bahwa terhadap tanah tersebut diatas selalu dibersihkan dan dirawat oleh Penggugat sejak tahun 1990, kemudian sekira tahun 2010, Penggugat mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah ditempati dan dikuasai serta telah berdiri bangunan rumah oleh Para Tergugat tanpa seizin Penggugat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Adik Penggugat yang bernama Ismail;
 6. Bahwa sejak penggugat mengetahui tanahnya dikuasai dan ditempati serta ditanami Kelapa sawit oleh para Tergugat, maka penggugat berusaha untuk menemui Para Tergugat untuk mengklarifikasi atas dasar apa Para Tergugat menguasai tanah penggugat tersebut, namun tidak pernah mendapatkan penjelasan dan susah untuk ditemui;
 7. Bahwa terhadap permasalahan atas tanah tersebut, Penggugat telah berusaha melakukan penyelesaian musyawarah secara kekeluargaan dikantor Desa dengan melibatkan aparat desa serta nenek mamak setempat akan tetapi Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak mengindahkan undangan musyawarah/pertemuan tersebut Tergugat I tidak hadir di kantor Desa;
 8. Bahwa perbuatan Para Tergugat berupa menempati dan menguasai dengan cara memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengakibatkan terjadinya kerugian atas hak kebendaan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama ini Penggugat tidak dapat menggarap tanah Penggugat, karena selalu dihalang-halangi, padahal tanah tersebut jelas milik Penggugat;
10. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan tidak melalui prosedur hukum dengan tindakan main hakim sendiri (igenrichting) telah mencoreng hukum dalam negara ini dan terhadap perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan;
11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat berupa tidak bisa/ dapat menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah yang luas totalnya adalah seluas 57.250 M;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut ;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materil;
14. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara pada pokoknya menyebutkan: "Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut."
 - a. Kerugian Materil adalah kerugian berupa materi seperti rusaknya barang, tidak diperolehnya keuntungan, hilangnya benda /barang, dan lain-lain.
 - b. Kerugian Moril adalah menyangkut kehormatan, hargadiri, dan lain-lain dan ditaksi nilainya dengan uang sesuai status sosial Penggugat. (Vide Darwin Prinst, "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata" hal 97);
15. Bahwa jika lahan milik Penggugat ditanami sawit, yang dikuasai sebagian oleh Para Tergugat ± 2 hektar saat sekarang sudah berproduksi sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan per hektarnya X 2 hektar = Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) X 10 Tahun dengan total keseluruhan Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), Bahwadisampingadanyakerugianmateril yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian



immateril bagi Penggugat yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang berupa hilangnya rasa aman dan ketakutan yang berkepanjangan pada diri Penggugat yang harus di kompensasi dengan uang dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

16. Bahwa total kerugian Penggugat atas tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)+ Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp.680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
17. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan surat-surat yang mempunyai kekuatan pembuktian, maka menurut hukum keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Verzet maupun banding (Uitvoerbaarbijvoorraad);
18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maka pantas dan patutlah jika Para Tergugat dalam hal ini menanggung semua biaya yang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini;
19. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak Para Tergugat atas kerugian Penggugat atau akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kiranya patut dan pantas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melaksanakan sita jaminan atas objek perkara yang diperkarakan dalam perkara ini yang sudah dijelaskan diatas;
20. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Cq hakim yang memeriksa Perkara dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang Penggugat ajukan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang Tanah/lahandengan ukurandanbatas-batassebagaiberikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas deganjalan raya/Adrianto : 225/40 M
 - Sebelah timur berbatas dengan Khaidir/Khaidir : 230/40 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan Adrianto/Jl Langgak : 90/95 M
 - Sebelah selatan berbatas dengan Ajo Tarin : 242 M
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat berupa memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat yang merugikan pihak Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan per hektarnya X 2 hektar = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Kerugian immateril bagi Penggugat yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang berupa hilangnya rasa aman dan ketakutan yang berkepanjangan pada diri Penggugat yang harus di kompensasi dengan uang dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) total kerugian Penggugat atas tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat baik materil maupun Immateril secara tanggung renteng sebesarRp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) + Rp. 200.000.000,- (duaratusjuta rupiah) = Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij voorrad);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang diletakkan atas harta benda Para Tergugat ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Bahwa jika Mejlis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 6 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dan Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2020, upaya perdamaian tersebut telah berhasil sebagian dimana telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi dengan sebagian pihak Tergugat yaitu Herma Heri Rauf selaku Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi telah mengubah gugatannya dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat II sebagai pihak lawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tertulis dalam Gugatan halaman 2 :

1. Nama : Muklis;
Umur: 45 Tahun;
Jenis Kelamin: Laki-Laki;
Pekerjaan: Wiraswasta;
Alamat : Dusun Harapan Tandun, RT 007 RW 004
Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Dalam hal ini disebut Sebagai Tergugat I;
Seharusnya : Tergugat

2. Tertulis dalam Gugatan Halaman 2:

2. Nama : Herman Heri Rauf;
Umur : 48 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : RT 08 RW04 Dusun Langgak II Koto Tandun.

Dalam hal ini disebut Sebagai Tergugat II;

Telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Perdamaian tertanggal 22 September 2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II

Halaman 7 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



yang dihadiri oleh saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Dusun Langgak II, Ketua RW. 04 Ketua RT. 08, disetujui oleh Ketua BPD Desa Kota Tandun, Kepala Desa Koto Tandun. Dan diketahui Mediator Adil Matogu Franky Simanmata, SH., MH tanggal 22 September 2020 (bukti terlampir sesuai dengan Aslinya).

Oleh karena itu Setelah terjadi perdamaian maka Tergugat II tidak ikut sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat .

3. Tertulis dalam Gugatan Halaman 3 Angka 5 :

Bahwa terhadap tanah tersebut diatas selalu dibersihkan dan dirawat oleh Penggugat sejak tahun 1990, kemudian sekira tahun 2010, Penggugat mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah ditempati dan dikuasai serta telah berdiri bangunan rumah oleh Para Tergugat tanpa seizin Penggugat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Adik Penggugat yang bernama Ismail;

Terjadi perubahan Seharusnya :

Bahwa terhadap tanah tersebut diatas selalu dibersihkan dan dirawat oleh Penggugat sejak tahun 1990, kemudian sekira tahun 2010, Penggugat mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah ditempati dan dikuasai serta telah berdiri bangunan rumah oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Adik Penggugat yang bernama Ismail;

4. Tertulis dalam Gugatan Halaman 3 Angka 6 :

Bahwa sejak penggugat mengetahui tanahnya dikuasai dan ditempati serta ditanami Kelapa sawit oleh para Tergugat, maka penggugat berusaha untuk menemui Para Tergugat untuk mengklarifikasi atas dasar apa Para Tergugat menguasai tanah penggugat tersebut, namun tidak pernah mendapatkan penjelasan dan susah untuk ditemui;

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa sejak penggugat mengetahui tanahnya dikuasai dan ditempati serta ditanami Kelapa sawit oleh Tergugat, maka penggugat berusaha untuk menemui Tergugat untuk mengklarifikasi atas dasar apa Tergugat menguasai tanah penggugat tersebut, namun tidak pernah mendapatkan penjelasan dan susah untuk ditemui;

5. Tertulis dalam Gugatan Halaman 3 Angka 7:

Bahwa terhadap permasalahan atas tanah tersebut, Penggugat telah berusaha melakukan penyelesaian musyawarah secara kekeluargaan dikantor Desa dengan melibatkan aparat desa serta nenek mamak



setempat akan tetapi Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak mengindahkan undangan musyawarah/pertemuan tersebut Tergugat I tidak hadir di kantor Desa ;

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa terhadap permasalahan atas tanah tersebut, Penggugat telah berusaha melakukan penyelesaian musyawarah secara kekeluargaan dikantor Desa dengan melibatkan aparat desa serta nenek mamak setempat akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak mengindahkan undangan musyawarah/pertemuan tersebut Tergugat tidak hadir di kantor Desa ;

6. Tertulis dalam Gugatan Halaman 3 Angka 8:

Bahwa perbuatan Para Tergugat berupa menempati dan menguasai dengan cara memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengakibatkan terjadinya kerugian atas hak kebendaan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa perbuatan Tergugat berupa menempati dan menguasai dengan cara memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengakibatkan terjadinya kerugian atas hak kebendaan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Tertulis dalam Gugatan Halaman 3 Angka 10:

Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan tidak melalui prosedur hukum dengan tindakan main hakim sendiri (igenrichting) telah mencoreng hukum dalam negara ini dan terhadap perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan;

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa tindakan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan tidak melalui prosedur hukum dengan tindakan main hakim sendiri (igenrichting) telah mencoreng hukum dalam negara ini dan terhadap perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan;

8. Tertulis dalam Gugatan Halaman 3 Angka 11:

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat berupa tidak bisa/ dapat menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah yang luas totalnya adalah seluas 57.250 M;



Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat berupa tidak bisa/ dapat menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah yang luas totalnya adalah seluas 57.250 M;

9. Tertulis dalam Gugatan Halaman 4 Angka 13:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiiil;

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiiil;

10. Tertulis dalam Gugatan Halaman 4 Angka 15:

Bahwa jika lahan milik Penggugat ditanami sawit, yang dikuasai sebagian oleh Para Tergugat \pm 2 hektar saat sekarang sudah berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan per hektarnya X 2 hektar = Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) X 10 Tahun dengan total keseluruhan Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), Bahwa disamping adanya kerugian materil yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang berupa hilangnya rasa aman dan ketakutan yang berkepanjangan pada diri Penggugat yang harus di kompensasi dengan uang dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa jika lahan milik Penggugat ditanami sawit, yang dikuasai sebagian oleh Tergugat \pm 1.1/4 hektar saat sekarang sudah berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan per hektarnya X 1,1/4 hektar = Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu Rupiah) X 10 Tahun dengan total keseluruhan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima Puluh Juta Rupiah), Bahwa disamping adanya kerugian materil yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian immateril

Halaman 10 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang berupa hilangnya rasa aman dan ketakutan yang berkepanjangan pada diri Penggugat yang harus di kompensasi dengan uang dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

11. Tertulis dalam Gugatan Halaman 4 Angka 16:

Bahwa total kerugian Penggugat atas tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa total kerugian Penggugat atas tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah Rp. . 250.000.000,- (dua ratus limaPuluh Juta Rupiah), + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima Puluh Juta Rupiah);

12. Tertulis dalam Gugatan Halaman 5 Angka 18:

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maka pantas dan patutlah jika Para Tergugat dalam hal ini menanggung semua biaya yang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini;

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka pantas dan patutlah jika Tergugat dalam hal ini menanggung semua biaya yang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini;

13. Tertulis dalam Gugatan Halaman 5 Angka 19:

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak Para Tergugat atas kerugian Penggugat atau akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kiranya patut dan pantas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melaksanakan sita jaminan atas objek perkara yang diperkarakan dalam perkara ini yang sudah dijelaskan diatas;

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak Tergugat atas kerugian Penggugat atau akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kiranya patut dan pantas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melaksanakan sita jaminan atas objek perkara yang diperkarakan dalam perkara ini yang sudah dijelaskan diatas;

14. Tertulis dalam Gugatan Halaman 5 Angka 20:

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan

Halaman 11 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terjadi perubahan Seharusnya:

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tertulis dalam Gugatan Halaman 6 Angka 4:

Menyatakan perbuatan Para Tergugat berupa memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat yang merugikan pihak Penggugat;

Terjadi perubahan Seharusnya:

Menyatakan perbuatan Tergugat berupa memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang merugikan pihak Penggugat;

2. Tertulis dalam Gugatan Halaman 6 Angka 5:

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan per hektarnya X 2 hektar = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Kerugian immateril bagi Penggugat yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang berupa hilangnya rasa aman dan ketakutan yang berkepanjangan pada diri Penggugat yang harus di kompensasi dengan uang dengan jumlah Rp.

Halaman 12 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) total kerugian Penggugat atas tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Terjadi perubahan Seharusnya:

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan per hektarnya X 1,1/4 hektar = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)x 10 tahun dengan total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima Puluh Juta Rupiah). Kerugian immateril bagi Penggugat yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang berupa hilangnya rasa aman dan ketakutan yang berkepanjangan pada diri Penggugat yang harus di kompensasi dengan uang dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) total kerugian Penggugat atas tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah Rp. . 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) + Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus lima Puluh Juta Rupiah);

3. Tertulis dalam Gugatan Halaman 6 Angka 6:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat baik materil maupun Imateril secara tanggung renteng sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Terjadi perubahan Seharusnya:

Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat baik materil maupun Imateril secara tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua Ratus lima Puluh Juta Rupiah) + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus lima Puluh Juta Rupiah);

4. Tertulis dalam Gugatan Halaman 6 Angka 8:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan

atas harta benda Para Tergugat ;

Terjadi perubahan Seharusnya:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta benda Tergugat ;

5. Tertulis dalam Gugatan Halaman 6 Angka 9:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Terjadi perubahan Seharusnya:

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang telah dirubah sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi tersebut, Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Nebis In Idem.

Bahwa merujuk pada perkara A quo apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebelumnya juga obyeknya sama, materinya sama sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 48/G/2018/PTUN-Pbr Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 105/B/2019/PT.TUN-MDN Jo Mahkamah Agung Nomor : 503 K/TUN/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah).

Bahwa merujuk pada perkara A quo azas Nebis Idem hal ini dapat dilihat dengan Nomor: 482/PDT.P/2012/PT.DKI Jo Nomor: 385/PDT.G/2011/PN. Jaksel yang dalam pertimbangannya “ menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dimana bahwa ternyata pada Perkara Perdata ini pernah diputus oleh Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) dengan putusan Nomor: 255/K/PDT/2004 TANGGAL 22 Desember 2005 dan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan keberatan pihak pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang “bahwa dengan diputusnya perkara tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, perkara A quo tidak dapat diperiksa lagi

Halaman 14 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali dengan mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali).

Selain pertimbangan diatas juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1226/K/Pdt/2001 “ menyatakan walaupun subjek, objek dan alasan berbeda, akan tetapi perkara sama dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini berlaku asas Nebis In Idem .

Sehingga berdasarkan putusan tersebut sudah selayaknya dan sepantasnya gugatan yang diajukan melekat asas Nebis In Idem.

2. Gugatan Kabur (Obscure Libel).

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwasannya Penggugat memiliki tanah/lahan yang Terletak di Jalan Lingkungan RT.08 RW.04 Dusun Langgak Kelurahan Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan berdasarkan Surat Segel tahun 1979 tanggal 05 Agustus 1980 dari Alm. Ujang Y (Orang tua Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan surat Pernyataan Penggugat pada tanggal 09 September 2017.

Bahwa dalam halaman 3 point ke 5 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan pada tahun 2010 Tergugat mendirikan bangunan rumah tanpa izin dari Penggugat.

- Bahwa dari apa yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang disampaikan diatas hal ini menunjukkan bahwa gugatan ini dibuat dengan sangat tidak cermat dimana alamat objek sengketa dalam gugatan ini sangat tidak jelas karena pada kecamatan Tandun tidak ada kelurahan yang bernama Kelurahan Koto Tandun sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan Tergugat .
- Bahwa Tergugat hanya memiliki tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Koto Tandun dan bukannya di kelurahan Koto Tandun sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak secara jelas merincikan tentang bagaimana Penggugat memiliki tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini karena Penggugat hanya menyertakan bahwasannya Penggugat memiliki tanah/lahan

Halaman 15 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



berdasarkan surat segel tahun 1979 tanggal 05 Agustus 1980 dari Alm.Ujang Y (Orang tua Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan surat Pernyataan Penggugat pada tanggal 09 September 2017.

- Bahwa dalam kalimatnya Penggugat dengan jelas menyebutkan Surat Segel Tahun 1979 tertanggal 05 Agustus 1980, yang menjadi pertanyaan adalah tahun berapa sebenarnya surat segel itu dibuat apakah tahun 1979 atau tahun 1980 karena ada penyebutan terhadap tahun yang berbeda pada segel tersebut.
- Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci apa hubungan antara Surat Segel tahun 1979 tertanggal 05 Agustus 1980 dengan pernyataan Penggugat tanggal 09 September 2017 dalam kaitan kepemilikan Penggugat terhadap tanah/lahan dalam objek sengketa dalam perkara a quo. Karena jika Ujang Y adalah benar orang tua Penggugat dan memiliki sebidang tanah, Penggugat juga tidak merincikan bagaimana proses tanah/lahan tersebut bisa beralih kepemilikan dari Ujang Y kepada Penggugat apakah melalui jual beli yang sah, melalui waris atau melalui hibah atau dengan cara yang lain???...
- Bahwa terhadap dalil Penggugat terhadap kepemilikan objek sengketa sangat tidak jelas sekali dan telah mencoreng hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena hanya didasarkan oleh klaim-klaim sepihak yang tidak dapat dibenarkan serta tidak mengedepankan pembuktian yang kuat.
- Bahwa Menurut pendapat dari M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan" Penerbit PT. Snar Grafika, April 2005 halaman 448 menjelaskan :
"Yang dimaksud Obscuur libel, surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Oundelijk), Disebut juga Formulasi Gugatan yang tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat folmil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

Halaman 16 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Bahwa karena para Tergugat telah mendalilkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL) dengan dasar hukum yang jelas maka kami memohon agar Eksepsi ini untuk dapat diterima dan dengan dikabulkannya eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL) ini maka sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini untuk tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang menangani perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan dalam pokok Perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai sebidang tanah/lahan seperti yang dimaksud dalam Gugatannya akan tetapi objek Gugatan karena sampai dengan saat ini Penggugat tidak memiliki selembarpun surat kepemilikan tanah dalam wilayah objek sengketa.
4. Bahwa tidak benar Penggugat pernah menyuruh masyarakat setempat untuk mengambil hasil karet dan kopi yang ada di objek sengketa dan hasilnya dibagi kepada Penggugat sebahagian karena pada objek sengketa tidak pernah ada tanaman karet dan kopi yang milik Penggugat.
5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat sebagaimana pada point 5 halaman 3 dalam surat gugatannya yang menyebutkan sejak tahun 1990 Penggugat selalu membersihkan dan merawat tanah yang menjadi objek sengketa karena pada tahun 1990 Penggugat tidak lagi tinggal/menetap di Dusun Langgak Desa Koto Tandun karena telah Pindah dan menetap di daerah Pendalian yang berjarak lebih 30 Km dari desa Koto Tandun sampai dengan saat ini.
6. Bahwa tidak benar Tergugat I menyerobot tanah/lahan milik Penggugat karena di atas objek sengketa dalam perkara a quo Tergugat memiliki Surat Keterangan Tanah No. 057/SKT-KT/2008 Atas nama Muklis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tandun pada tahun 2008 dan malah Penggugat sendiri yang tidak memiliki selemba surat apapun yang bisa



dijadikan bukti bahwasannya Penggugat memang memiliki tanah/lahan pada objek sengketa.

7. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara memasuki areal tanah milik Penggugat dan melakukan kegiatan yang sifatnya merugikan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana yang dibuat pada halaman 4 Point 15 dan 16 tentang jumlah kerugian materil dan immaterial yang disampaikan oleh Penggugat karena hal tersebut adalah sesuatu yang tidak nyata dan pernah ada yang sifatnya sangat imajiner.
9. Bahwa Tergugat I membantah Gugatan Penggugat untuk selebihnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi untuk menuntut keadilan dalam perkara ini.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonsensi.
3. Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonsensi, telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonsensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara Materil maupun Immaterial.
4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi memiliki tanah/lahan yang di atasnya terdapat pohon kelapa sawit yang mana tanah dan lahan tersebut terletak di Rt.07 Rw 04 Desa Langgak II Koto Tandun Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dengan luas tanah tersebut 11.250 M² dengan ukuran serta batas batas sempadan, ukuran panjang dan lebar sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Buyung Moli ukuran 130 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Bawak ukuran 90 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Darsim ukuran 120 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya ukuran 90 M
5. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sejak tahun 1987 menguasai lahan tanah dengan menebang dan mengimbas Hutan Rimba serta membersihkan lahan tanah tersebut sehingga bersih, selanjutnya Penggugat bercocok tanam diatas lahan tanah yang dikuasai oleh Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 1992 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi bercocok tanam diatas lahan yang kuasai Penggugat tersebut dengan

Halaman 18 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



menanam padi atau palawija dan pada tahun 1993 berusaha menanam karet, akan tetapi gagal tidak menuai hasil dikarenakan di ganggu oleh binatang yang ada di hutan tersebut.

7. Bahwa benar pada tahun 2008 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat surat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri dengan nomor. 057/SKT-KT/2008 Atas nama Muklis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tandun.
8. Bahwa benar pada tahun 2000 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanam pohon kelapa sawit sebanyak 120 batang pada tanah/lahan tersebut dimana pada tahun 2018 Tergugat bersama kawan-kawannya melakukan perusakan atas tanaman pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berat (Ekskavator).
9. Bahwa benar pada tahun 2010 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membangun rumah tempat tinggal sampai saat sekarang ini, di lahan tanah milik Penggugat tersebut yang terletak di Rt.06 Rw 03 Langgak II Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.
10. Bahwa sejak tahun 1987 sampai pada tahun 2017 pihak dari Saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada mempermasalahkan tentang tanah yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak ada satu larangan ataupun teguran dari orang tua maupun keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik melakukan penguasaan terhadap tanah, menanam pohon kelapa sawit maupun membuat bangunan rumah diatas tanah tersebut.
11. Bahwa sebagai warga Negara yang baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban atas tanah yaitu dengan cara membayar STTS Pajak Bumi dan Bangunan PBB.
12. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah dan lahan tersebut adalah miliknya dan membuat Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tandun atas nama AMRAN No Surat No. 593.2/KT-PEM/2018 diatas lahan Penggugat sementara pada tahun 2008 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah memiliki surat Keterangan Tanah (SKT) No. 057/SKT-KT/X/2008 atas nama Muklis.



13. Bahwa setelah memiliki Surat Keterangan tanah tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara merusak semua tanaman sawit dan tanaman lainnya yang ada diatas tanah/lahan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan alat berat (Ekskavator) yang mengakibatkan tidak ada satupun tanaman yang tersisa diatas tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut.
14. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tandun atas nama AMRAN (Penggugat) dengan No Surat No. 593.2/KT-PEM/2018 akhirnya pada tahun 2018 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru terhadap Kepala Desa Koto Tandun untuk membatalkan SKT tersebut karena penerbitan SKT tersebut secara otomatis tumpang tindih dengan SKT Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo, dimana Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang memiliki lahan seluas 11.250 M² yang terletak pada lokasi dimana SKT nomor 593.2/KT-PEM/2018 tersebut dikeluarkan.
15. Bahwa atas gugatan PTUN yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akhirnya membatalkan SKT nomor 593.2/KT-PEM/2018 atas nama Amran (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut, hal ini juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor perkara 192/B/2018/PTTUN-MDN dan pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 503 K/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan sampai sekarang sudah memberi kekuatan hukum yang tetap (inkracht van dewijsde).
16. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2018 lahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rusak dan pohon kelapa sawit yang terdapat diatas tanah lahan tersebut ditumbang dengan menggunakan ekskavator oleh pihak penggugat dan membakar tumpukan sampah bekas pohon - pohon yang tumbang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat Rekonvensi.
17. Bahwa dengan dirusaknya tanaman pohon kelapa sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas oleh

Halaman 20 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Penggugat hal ini mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena tidak lagi memiliki dan menikmati hasil dari tanaman pohon kelapa sawit tersebut.

18. Bahwa apabila dikonversi kedalam bentuk uang maka adapun kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 693.500.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materil

- Biaya yang telah dikeluarkan untuk menanam tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 120 batang pada saat itu sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Sejak bulan Mei tahun 2018 sampai dengan saat ini Oktober tahun 2020 (selama 29 bulan) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi bisa menikmati hasil dari tanaman sebanyak 120 batang pohon kelapa sawit (1 hektar) dengan umur 18 Tahun yang hasil per bulannya sekitar 1500 Kg (1,5 ton) dengan harga rata-rata Rp 1000 (seribu rupiah) dan bila dihitung maka hitungannya adalah sebagai berikut :

$1500 \text{ Kg} \times \text{Rp } 1000 \times 29 \text{ Bulan} = \text{Rp } 43.500.000,-$ (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan pembayaran Honor advokat dalam menghadapi perkara 498/Pdt.G/2020/PN.Prp sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan pembayaran Honor advokat dalam berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Kasasi di Mahkamah Agung guna membatalkan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/KT-PEM/2018 milik Tergugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Kerugian Immateril

- Bahwa dengan peristiwa tersebut telah mengakibatkan pikiran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi sangat terganggu karena Tergugat kehilangan salah satu sumber mata pencaharian selama ini berupa hilangnya tanaman sawit, merusak nama baik serta kredibilitas Penggugat yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp 500. 000.000.000. (lima ratus juta rupiah).

Halaman 21 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



19. Bahwa baik gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam Rekonsensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonsensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi unuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonsensi adalah sebagai satu-satunya pemilik sah atas lahan tanah terletak di Rt.07 Rw 04 Desa Langgak II Koto Tandun Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dengan luas tanah 11.250 M2 dengan ukuran panjang, lebar serta batas batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Buyung Moli dengan ukuran 130 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bawak dengan ukuran 90 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Darsim dengan ukuran 120 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya dengan ukuran 90 M



3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghancurkan tanaman sawit milik Penggugat Rekonvensi pada tahun 2018 adalah sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekwensi hukumnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 693.500.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materil

- Biaya penanaman dan pemeliharaan 120 batang sawit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Kerugian atas tidak lagi bisa dinikmatinya hasil dari tanaman sebanyak 120 batang pohon kelapa sawit (1 hektar) oleh Penggugat Rekonvensi dengan umur 18 Tahun yang hasil per bulannya sekitar 1500 Kg (1,5 ton) dengan harga rata-rata Rp 1000 (seribu rupiah) dan bila dihitung maka hitungannya adalah sebagai berikut :
 $1500 \text{ Kg} \times \text{Rp } 1000 \times 29 \text{ Bulan} = \text{Rp } 43.500.000,-$ (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Biaya honor untuk advokat dalam menangani perkara aquo Penggugat Rekonvensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan pembayaran Honor advokat dalam berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Kasasi di Mahkamah Agung guna membatalkan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/KT-PEM/2018 milik Tergugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Kerugian Immateril

- Bahwa dengan peristiwa tersebut telah mengakibatkan pikiran Penggugat Rekonvensi menjadi sangat terganggu karena kehilangan salah satu sumber mata pencaharian selama ini berupa hilangnya tanaman sawit ,merusak nama baik serta kredibilitas Penggugat yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp 500. 000.000.000. (lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 23 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Ribu) per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada Banding, verzet maupun kasasi
7. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi telah mengajukan replik dan Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi telah mengajukan 12 (dua belas) bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Bersegel Rp25 Meterai Republik Indonesia Tahun 1979 tanggal 5 Agustus 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ujang Y., selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 205.8/SKGK/TDN/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Nurbanis, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 206.8/SKGK/TDN/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Nurbanis, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Ujang Y. yang dibuat dan ditandatangani oleh Amran tanggal 9 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Garapan yang dibuat dan ditandatangani oleh Amran tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Denah Lokasi antara Amran dengan Herman Heri Rauf tanggal 19 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Hibah atas nama Herman Heri Rauf tanggal 19 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Darwis, Nasir dan Akhyar tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;

Halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Perdamaian antara Amran dengan Herman Heri Rauf tanggal 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulkifli.MS tanggal 14 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syam Siwasril tanggal 14 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 83/TDN/XII/1985 tanggal 14 Mei 1985 antara Ujang Jui dengan Adrianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Rusli Not, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tulisan tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah sedangkan terhadap bukti tertulis tanda P-3, P-10 dan P-11 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Penggugat sementara terhadap Tergugat dan Para Penggugat Intervensi Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi sangat mengerti tentang asal-usul objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini dimana Saksi mengetahui objek tersebut milik Ujang yang merupakan ayah kandung Penggugat dan terletak di pinggir jalan dekat Kantor Desa;
 - Bahwa Ujang memiliki lahan tersebut dengan cara membuka lahan seluas 15 tumbak yang berasal dari lahan hutan dengan menggunakan beliung dimana pada saat itu masih banyak harimau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembukaan lahan pada zaman itu belum ada jalan beraspal;
- Bahwa selanjutnya Ujang bersama-sama dengan istrinya dan Penggugat mengelola lahan tersebut dengan berladang tanaman padi dan membuat rumah tinggal disitu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena lahan ladang orang tua Saksi berada di belakang lahan milik Ujang tersebut dengan jarak sekitar 1 Kilometer dari objek perkara dimana biasanya Saksi melewati jalan setapak di dalam objek tersebut sebagai jalan pulang;
- Bahwa sehari-harinya pada zaman itu Saksi ikut berladang dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi suka diberikan bekal makanan oleh Ujang;
- Bahwa Saksi sangat mengenal Ujang bahkan lebih daripada Saksi mengenal Penggugat karena Ujang merupakan orang yang dermawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas dan luas pasti dari objek milik Ujang yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek tersebut milik Ujang karena suka meminta buah dan sayur kepada Ujang dimana Ujang mengatakan kepada Saksi ambil saja buah dan sayur di ladang milik Ujang karena ladang ujang sampai sana (jauh dan luas);
- Bahwa Ujang sudah meninggal dunia dan sampai akhir hayatnya Ujang tetap tinggal di objek perkara;
- Bahwa pada zaman itu jarang ada penduduk yang mendirikan rumah dimana baru ada rumah orang lain dengan jarak sekitar 200 meter dari objek perkara;
- Bahwa permasalahan kepemilikan objek dalam perkara ini sudah berlarut-larut dan sempat ada kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa Saksi berada atau bertempat tinggal di dekat objek perkara pada saat itu hanya sekitar 3 tahun yaitu pada tahun 1978 sampai dengan 1980;
- Bahwa selanjutnya Saksi pindah dan bertempat tinggal dengan jarak sekitar 10 KM dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi sempat pindah ke selat panjang dan saat ini Saksi bertempat tinggal di Tandun;

Halaman 26 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini dimana setahu Saksi memang ayah Penggugat yaitu Ujang yang secara sah memiliki lahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peralihan atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada zaman itu masyarakat tidak mengenal SKGR ketika akan melakukan jual beli atau mengalihkan hak tanah dan baru mengenal SKGR di sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa saat ini Saksi sudah sekitar 35 tahun tidak pernah pergi untuk melihat objek perkara tersebut;
- Bahwa objek sebagaimana dimaksud berada di Desa Langgak;
- Bahwa terdapat sungai kecil di objek milik Ujang yaitu Sungai Bawa yang suka Saksi lewati ketika hendak pulang pada zaman itu;

2. Saksi Yurnatis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan Para Penggugat Intervensi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan para pihak tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Ujang dan mengetahui tentang objek perkara yang ditanami karet oleh Ujang dimana Saksi juga ikut terlibat dalam memediasikan para pihak dalam perkara ini di kantor desa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang dituakan di daerah sekitar objek perkara (ninikmamak);
- Bahwa yang menjadi ninikmamak di daerah tersebut adalah Saksi dan Saudara M. Nawir namun M. Nawir telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah tinggal selama 30 tahun di sekitar objek perkara sejak tahun 1989 atau 1990 dan tempat tinggal Saksi berjarak 100 meter dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Ujang menebang hutan namun Saksi melihat Ujang menanam karet dan kopi di objek perkara dan menikmati hasil dari karet dan kopi tersebut;
- Bahwa Saksi suka pergi ke rumah Ujang untuk minum kopi di warung milik Ujang;
- Bahwa Saksi sering lewat objek perkara karena suka disuruh orang untuk mengantar padi keluar;



- Bahwa sudah pernah ada mediasi antara Penggugat, Herman Heri Rauf dan Para Penggugat Intervensi dimana Saksi ikut terlibat untuk memediasikan dan sempat tercapai kata sepakat dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak hadir saat proses mediasi tersebut sehingga lahan yang dikuasai Tergugat dikecualikan;
- Bahwa hasil mediasi tersebut adalah membagi lahan objek perkara menjadi 3 bagian yaitu 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk penggarap (Para Penggugat Intervensi) dan 1/3 untuk Kantor Desa;
- Bahwa setelah mediasi berhasil maka selanjutnya kami pergi ke lapangan untuk mengukur lahan dan membagi lahan objek perkara;
- Bahwa proses pembagian lahan tersebut terganggu dan batal karena tiba-tiba datan anak Penggugat Intervensi II sambil membawa parang dan marah-marah;
- Bahwa sebelum Ujang meninggal dunia tidak pernah ada permasalahan terkait dengan objek perkara;
- Bahwa setelah Ujang meninggal dunia maka tidak ada pihak keluarga Ujang yang mengelola objek perkara;
- Bahwa Penggugat sempat pindah keluar daerah yaitu ke daerah Pendalian sehingga objek dikelola oleh orang kampung yaitu Tergugat, Herman Heri Rauf, Para Penggugat Intervensi dan Isaf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin kepada orang kampung tersebut untuk mengelola lahan tersebut;
- Bahwa orang kampung sebagaimana dimaksud mengelola lahan itu sejak rezim Suharto;
- Bahwa pada zaman itu hanya terdapat sekitar 8 rumah di objek perkara;
- Bahwa Sungai Bawa masuk kedalam lahan milik Ujang yang merupakan objek sengketa perkara ini;
- Bahwa terdapat kolam pancing di belakang objek perkara dimana setahu Saksi lahan kolam tersebut dibeli dari Ujang;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi merupakan penggarap di lahan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi menggarap lahan tersebut sejak tahun 1990an dan tidak memiliki surat-surat tanah;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi menebang pohon karet milik Ujang dilahan tersebut setelah Ujang meninggal dunia;

Halaman 28 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha sebelumnya Para Penggugat Intervensi juga berladang di Desa Langgak namun tepatnya lebih kedalam lagi dari objek perkara;
- Bahwa orang lain mulai menggarap lahan milik Ujang setelah Ujang meninggal dunia dimana sebelum Ujang meninggal tidak ada yang menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Herman Heri Rauf juga menggarap lahan objek perkara atas izin sendiri;
- Bahwa disekitar rumah Ujang ditanami tanaman kopi dan karet;
- Bahwa Penggugat pernah menjual sebagian lahan objek perkara ke Nurbanis;
- Bahwa Saksi mengenal ayah Tergugat yaitu Ajo Tarim namun Ajo Tarim tidak pernah mengelola lahan objek perkara;
- Bawha Tergugat juga mengelola lahan objek perkara sejak 20 tahun lalu dimana Tergugat menanam objek perkara dengan tanaman sawit;
- Bahwa sekitar dua tahun lalu tanaman sawit Tergugat telah ditumbangkan dan Saksi tidak tahu siapa yang menumbangkan sawit-sawit tersebut;
- Bahwa dua puluh tahun lalu semua tenteram-tenteram saja dan baru muncul masalah ketika Penggugat datang kembali atau pulang dari Daerah Pendalian;
- Bahwa Penggugat berhak atas tanah tersebut karena Penggugat merupakan anak dari Ujang;
- Bahwa pada zaman dahulu membuka lahan tidak mengenal surat-surat yang terkait administrasi tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di sebagian lahan tersebut telah timbul SKT;
- Bahwa saat ini di lahan objek perkara sudah berdiri lebih dari sepuluh rumah tempat tinggal dan Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut memiliki surat-surat tanah;
- Bahwa di objek perkara juga ada lahan kolam milik Gatot;
- Bahwa yang tinggal di objek atau lahan tersebut tidak ada yang melapor kepada Saksi sebagai ninikmamak;
- Bahwa letak rumah Ujang pada saat itu di bengkel di persimpangan antara jalan kaltex;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang menguasai lahan yang saat ini dikuasai oleh Tama Marpaung karena lahan tersebut milik Ujang;

Halaman 29 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah lahan yang dikuasai Tama Marpaung berbatasan dengan lahan milik Lamus;
- Bahwa Ujang meninggal sekitar 15 tahun lalu pada saat masih masuk dalam yuridiksi Kabupaten Kampar;
- Bahwa Penggugat pindah ke Pendalian setelah Ujang meninggal dimana Penggugat bukanlah anak tunggal karena ada anak Ujang yang lain yang juga tinggal di daerah tersebut namun mengidap difabel;
- Bahwa pada zaman itu sudah biasa orang mengelola lahan yang kosong atau terlantar namun seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada yang punya lahan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang meminta izin untuk mengelola lahan kepada keluarga Ujang baik itu Tergugat maupun Para Penggugat Intervensi;

3. Saksi Yuswan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Penggugat sementara terhadap Tergugat dan Para Penggugat Intervensi Saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di KM 6 dan selanjutnya pada tahun 1975 ketika Saksi berumur 7 tahun maka Saksi pindah dan tinggal di dekat objek perkara mengikuti kepindahan orangtua Saksi;
- Bahwa orangtua Saksi membeli lahan dari Ujang dan mengganti rugi sejumlah 40 perak;
- Bahwa pada tahun 1978 terdapat pembukaan persero PTPN 2 sehingga Saksi tinggal di depan rumah Ujang (berhadap-hadapan);
- Bahwa di samping sebelah timur rumah Saksi terdapat rumah Penggugat dimana rumah Saksi sejajar dengan kantor desa;
- Bahwa kondisi objek perkara pada tahun 1975 berisikan tanaman karet dan kopi yang merupakan lahan milik Ujang dimana selebihnya adalah hutan;
- Bahwa sampai umur 11 tahun setahu Saksi yang menderes tanaman karet di objek perkara adalah Ujang dan Penggugat;

Halaman 30 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ujang juga suka mencari madu dan membuat candik di objek perkara kala itu dimana Saksi suka diajak Ujang untuk mengambil madu dari pohon sialan;
- Bahwa lahan milik Ujang atau objek perkara seluas kurang lebih 5 hektar;
- Bahwa sampai dengan tahun 1980 ada Pak Daru yang ikut pula menderes karet dilahan tersebut dimana Pak Daru berbagi hasil dengan Ujang;
- Bahwa selebihnya tidak ada yang menggarap atau mengelola lahan atau objek perkara;
- Bahwa pada tahun 1983 Saksi pindah ke daerah Tipak karena ayah Herman Heri Rauf meminta bertukar lahan dengan orangtua Saksi;
- Bahwa jarak Tipak dengan objek perkara berkisar 3 kilometer;
- Bahwa saat Saksi pindah maka Ujang dan Penggugat masih tinggal di objek perkara;
- Bahwa sampai dengan Ujang meninggal di tahun 1998 tidak ada orang lain di objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal orangtua Tergugat yaitu Ajo Tarim yang dulu tinggal di KM 10 dan belum tinggal di sekitar objek perkara;
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah orangtuanya pada saat itu;
- Bahwa pada zaman itu yaitu sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1983 hanya ada tiga keluarga yang tinggal di sekitar objek perkara yaitu keluarga Saksi, keluarga Ujang dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Ujang suka membagi-bagikan lahan tanahnya yang sudah dikavling-kavling kepada masyarakat kecuali lahan yang dikuasai oleh Tergugat dan Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa terdapat SD yang berdiri di lahan yang Ujang hibahkan;
- Bahwa Ujang adalah sesepuh atau orang yang dituakan di daerah tersebut;
- Bahwa saat ini di objek perkara tinggal banyak orang dimana Saksi tidak mengetahui asal usul perolehan tanah orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Ujang pernah menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa ada anak Ujang yang bernama Mail namun kurang waras;
- Bahwa Saksi mengetahui telah timbul SKT di objek perkara atas nama Tergugat namun atas hal tersebut pernah diadakan perundingan dengan penggarap-penggarap lainnya di objek tersebut;

Halaman 31 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menjadi kepala dusun di daerah tersebut pada tahun 2008;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih menjabat sebagai ketua RT di daerah objek perkara dimana Saksi tinggal di Dusun I sementara Tergugat di Dusun II;
- Bahwa pada zaman itu yang menjadi Kepala Desa adalah Thamrin;
- Bahwa sebelum tahun 2008 Tergugat tidak ada aktifitas mengelola lahan di objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi masalah timbul setelah Tergugat menjadi kepala dusun di objek perkara dimana Tergugat bermasalah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena pernah ada mediasi di Tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat dimana Herman Heri Rauf terlibat membantu proses mediasi tersebut;
- Bahwa mediasi pada Tahun 2009 lengkap dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa;
- Bahwa Saksi mendengar kabar bahwa Nurbanis juga memiliki lahan di objek perkara dan memiliki SKT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan milik Ujang;
- Bahwa Ujang tidak ada menjual lahannya kepada Tergugat;
- Bahwa lahan yang dikuasai Tergugat dan Para Penggugat Intervensi merupakan termasuk lahan yang dimiliki oleh Ujang;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada tanaman sawit di objek perkara yang kabarnya ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat Intervensi II membuka lahan di objek perkara dan baru mengenal Penggugat Intervensi II menguasai lahan sejak tahun 2000-an keatas;
- Bahwa anak Ujang ada 4 yaitu 1 orang wanita dan 3 orang laki-laki yaitu Mail yang menderita Difabel atau kurang waras, Penggugat dan seseorang lainnya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi pada zaman itu proses jual beli tanah berlaku asalkan diketahui oleh orang kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan surat segel dari Ujang;
- Bahwa Penggugat pernah menghibahkan sebagian lahan milik Ujang kepada Herman Heri Rauf seluas 10 x 40 meter persegi;

Halaman 32 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Lamus yang saat ini tinggal di samping Tama Marpaung dimana juga ada Darsim yang juga tinggal disebelah Tama Marpaung;
- Bahwa dibelakang objek perkara terdapat hutan yang tidak digarap oleh siapapun;
- Bahwa Saksi Yurnatis merupakan ninikmamak di daerah tersebut;

4. Saksi Saprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan Tergugat sementara terhadap Penggugat dan Para Penggugat Intervensi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengenal Ujang dimana orangtua Saksi pernah meminjam lahan untuk berladang kepada Ujang;
- Bahwa Saksi membantu orangtua Saksi mengelola lahan tersebut dengan menanam padi dan kacang tanah pada tahun 2003 sampai dengan 2004 sekitar satu setengah tahun;
- Bahwa pada tahun sebelumnya yang mengelola dan menanam padi di objek perkara hanyalah orangtua Saksi dan kakak Tergugat yang bernama Butet;
- Bahwa lahan yang Saksi dan orangtua Saksi garap dan ditanami padi merupakan lahan yang saat ini Tergugat kuasai;
- Bahwa Tergugat tidak ada melarang Saksi mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat merupakan orang payakumbuh dan dulu orangtua Tergugat tinggal di Daerah Ujung Batu;
- Bahwa Saksi lahir dan sampai sekarang menetap di Daerah Langgak dekat objek perkara dimana Saksi mengetahui terkait dengan asal-usul lahan objek perkara dari datuk dan mamak (kakek dan nenek) Saksi;
- Bahwa sekarang Tergugat mengelola dan tinggal di lahan yang dulu dikelola oleh orangtua Saksi dan kakak Tergugat yang merupakan lahan pinjaman dari Ujang;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap di lahan tersebut hanya Tergugat saja;

Halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ujang meninggal dunia maka Saksi pernah menegur Tergugat pada tahun 2003 dengan mengatakan "ini tanah pak Ujang" karena Saksi mengetahui dan telah tinggal lama di daerah situ;
- Bahwa Tergugat menjawab bahwa Tergugat telah membeli lahan tersebut dari Ujang pada tahun 1995-an;
- Bahwa Tergugat ada menanam sawit di lahan tersebut;
- Bahwa tanaman sawit yang ditanam Tergugat ditumbangkan setelah usia egrek;
- Bahwa rumah orangtua Saksi dengan rumah orangtua Tergugat bersebelahan dimana orangtua Tergugat merupakan orang Payakumbuh;
- Bahwa Ujang memang orang asli daerah Langgak;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yurnatis yang tinggal di depan objek perkara dimana lebih dahulu tinggal orangtua Saksi daripada Saksi Yurnatis di daerah tersebut;
- Bahwa saat dulu Ujang yang memberi izin kepada nenek Saksi untuk meminjam lahan guna berladang dilahan tersebut;
- Bahwa didepan lahan objek sengketa terdapat rumah Udin;
- Bahwa Ujang juga ada memberikan atau mengalihkan lahannya kepada orangtua Muklis dan Udin namun diluar objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 057/SKT-KT/X/2008 atas nama Muklis tanggal 8 Juli 2008 dari Kantor Kepala Desa Koto Tandun, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-1;
2. Fotokopi Estimasi Biaya PBB-P2 atas nama Muklis tanggal 5 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Muklis tanggal 13 Agustus 2018 dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 970/DPKA-UPT TDN/IX/2016/166 tanggal 5 September 2016 dari UPT DPKA Tandun, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406111001110006 tanggal 3 Februari 2012 atas nama kepala keluarga Muklis dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 34 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



- Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 478/SKGK/TDN/2002 tanggal 28 November 2002 atas nama Sudarsin, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/37/EK/2002 tanggal 13 Juni 2002 atas nama Irzal IR dari Kantor Desa Tandun, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 348/SKGK/TDN/UTT/2015 tanggal 22 Juli 2015 atas nama Robani, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-8;
9. Print Out Foto Kebun Sawit, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-9;
10. Fotokopi Putusan PTUN Nomor 48/G/2018/PTUN-Pbr. tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-10;
11. Fotokopi Putusan PT TUN Nomor 105/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-11;
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 463/SKGK/TDN/1998 tanggal 11 Desember 1998 atas nama Herianto, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 189.8/SKGK/TDN/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 atas nama Suyanto, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 6018/SKGK/TDN/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 atas nama Masril, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Rohul tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Muklis dari Bank RiauKepri Kedai Tandun, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Rohul tanggal 3 Februari 2020 atas nama Muklis dari Bank RiauKepri Kedai Tandun, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-17;



18. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor 39/Kec./76.- tanggal 23 Agustus 1976 atas nama Palam dari Kantor Camat Rambah, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-18;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tulisan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah sedangkan terhadap bukti tertulis bertanda T-2, T-6, T-7, T-8, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Tohsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dulu merupakan Kaur Pembangunan dan mengetahui SKT yang dimiliki oleh Tergugat adalah sah;
 - Bahwa SKT tersebut atas nama Muklis atau Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Koto Tandun sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015, dan pada saat itu Kepala Desanya adalah Thamrin SP;
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan yang terdapat pada bukti T-1 adalah milik Kepala Desa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sendiri yang melakukan pengukuran pada lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa terhadap Surat Segel bukti P-1, Saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa pada saat penerbitan SKT atas nama Muklis atau Tergugat tidak ada pihak Penggugat yang keberatan ke Kantor Desa;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran pada pagi hari menjelang siang tanpa dihadiri oleh pihak sempadan;
 - Bahwa memang pengukuran tersebut bagian tugas dari Kaur Pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dengan Tergugat dan RT yaitu Syamsi Basri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap tanah tersebut tidak ada surat-surat lain;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ke Kantor Desa;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak tinggal di Koto Tandun;
- Bahwa Saksi masih tinggal di Koto Tandun;
- Bahwa tanah tersebut seluas 5 hektare dan di atasnya ada beberapa bangunan lain;
- Bahwa ada rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi dari Pemerintah punya Melki Pane;
- Bahwa syarat mendapatkan bantuan rehabilitasi tersebut adalah berdomisili disitu dan memiliki tanah;
- Bahwa rumah Saksi berjarak lebih kurang 500 meter dengan rumah Tergugat;
- Bahwa yang menanam sawit di lokasi tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah adalah Tergugat;
- Bahwa biasanya proses pembuatan SKT adalah pengajuan ke Desa kemudian Kepala Desa memerintahkan untuk diukur dan dibuatkan suratnya;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada saksi sempadan;
- Bahwa Saksi mengukur dekat pohon pinang sebagai batasnya;
- Bahwa setelah 2 hari kemudian pemohon yaitu Tergugat mengajukan tanda tangan sempadan, RT, dan RW;
- Bahwa Kantor Desa sempat pindah namun lokasinya sama-sama di seberang objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ujang, dan kenal dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dulu kesana pada saat Ujang masih hidup;
- Bahwa Ujang juga memiliki anak yang bernama Ismail;
- Bahwa Ujang tinggal dengan Ismail di objek sengketa tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi tidak ada melihat anak-anak Ujang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi datang pada saat Krisis Moneter;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ujang namun pernah mendengar saja namanya;

Halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa Ujang memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa Ujang tinggal tidak di objek sengketa akan tetapi di KM 10 bersama Ismail;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena rumah nenek Saksi dibelakang rumah Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait SKGR atas nama Nurbanis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menggarap sendiri dan lahan tersebut tidak ada yang memiliki;
- Bahwa waktu itu ada tanaman karet dan palawija;
- Bahwa blanko sempadan dari Desa;
- Bahwa apabila Desa ikut turun tangan dikhawatirkan ada stigma intimidasi;
- Bahwa pada saat itu Tergugat menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mediasi sekitar tahun 2014-2015 dan Saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maka Tergugat juga tidak hadir dalam proses mediasi;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi I, Masril sebagai RT, Zulkifli sebagai RW, dan Penggugat;
- Bahwa sempadan dari Tergugat yaitu:
 - Timur : Sungai Bawak;
 - Barat : Jalan Raya;
 - Utara : Buyung;
 - Selatan : Dasrim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila ada mediasi lagi;
- Bahwa sengketa terjadi pada tahun 2014/2015;
- Bahwa tugas Kaur Pembangunan yaitu bagian pertanahan;
- Bahwa Kaur Pemerintahan itu bagian pengurusan KTP;
- Bahwa Saksi mengetahui Herman Heri Rauf dan tidak memiliki rumah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hibah antara Penggugat dengan Herman Heri Rauf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hibah baru ada sewaktu Saksi mau mengundurkan diri;

Halaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembagian hibah dari yang bersengketa dengan Penggugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi I;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang berada di bukti P-7;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat tidak menandatangani surat Hibah;
- Bahwa lahan Herman Heri Rauf dengan lahan Tergugat berdekatan namun ada jarak;
- Bahwa ada gambar SKT di Tergugat;
- Bahwa syarat sebuah SKT harus ada gambar sket tanah;
- Bahwa SKT Tergugat tidak ada gambar sket tanah;
- Bahwa Saksi mengaku khilaf karena di pada SKT Tergugat tidak ada gambar sket tanah;
- Bahwa Tergugat menggarap sendiri lahannya;
- Bahwa SKT Tergugat terdaftar di register Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil akhir di PTUN akan tetapi ada baligo yang menyatakan tanah objek sengketa milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menggarap tanah tersebut karena Saksi kesana mulai tahun 1998;

2. Saksi Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini masih tinggal di Tandun;
- Bahwa sejak tahun 1977 sampai tahun 1990 Saksi tidak pernah lihat orang yang kelola objek sengketa 5 hektare tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa berada di Langgak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa karena sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1990 tidak ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ujang dan pernah tidur dirumahnya;
- Bahwa Ujang termasuk orang yang dituakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarganya Ujang, dari istri pertama memiliki 3 orang anak, pertama Penggugat, kedua sudah meninggal, dan ketiga Ismail;
- Bahwa Ujang tidak pernah mengakui bahwa objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa sampai dengan sekitar tahun 1990 keadaan objek sengketa hanya hutan belantara saja;

Halaman 39 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Langgak sejak tahun 1977 sampai dengan 1993;
- Bahwa posisi tempat tinggal Saksi tidak jauh dengan objek sengketa ke arah rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak dari Ujang tidak ada yang menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Ujang tinggal di simpang Langgak;
- Bahwa Ujang tinggal di Langgak dengan istri ketiga dan keempat yang sebelumnya di Ujung Batu;
- Bahwa tempat tinggal Ujang yang berada di simpang Langgak merupakan rumah sendiri;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati dan atas dasar alas hak apa akan tetapi Ujang sudah tidak disitu lagi;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1993 dimana Ujang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ujang meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Bapaknya Tergugat bekerja sebagai PNS di PU;
- Bahwa Ujang sering berkunjung ke rumah bapaknya Tergugat;
- Bahwa tidak ada sengketa tanah antara Ujang dengan bapaknya Tergugat;
- Bahwa tidak ada Ujang keberatan atas pengelolaan objek sengketa oleh Tergugat;
- Bahwa dahulu Saksi tinggal 400 meter sejajar dengan objek sengketa;
- Bahwa dari tahun 1977 keadaan objek sengketa hanyalah semak belukar dan hutan;
- Bahwa dahulu tidak ada dengar terkait sengketa;
- Bahwa pada saat Ujang masih hidup maka Ujang tidak ada menanam di lahan sengketa;
- Bahwa pekerjaan Ujang adalah membuat rotan dan menangkap ikan;
- Bahwa ada kemungkinan Ujang adalah tuan tanah karena dia termasuk orang pertama yang ada di sekitar objek sengketa tapi masyarakat suka tebang-tebang pohon disana dan tidak ada larangan;
- Bahwa masyarakat tidak sering menebang pohon di lokasi hanya sekedar memenuhi kebutuhan bukan untuk berladang;

Halaman 40 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Bapaknya Tergugat bernama Pak Lam dan tinggal di KM10;
- Bahwa tidak ada Tergugat dan keluarganya mereka bercocok tanam di objek sengketa dan tahun 1993 juga tidak ada;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dari tahun 1977 sejak tinggal di KM10;
- Bahwa Tergugat pindah ke objek sengketa pada saat Ujang masih hidup;
- Bahwa sekitar tahun 1989 Tergugat pindah di Langgak bersama orang tuanya;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat membeli tanah di objek sengketa;
- Bahwa yang menanam sawit adalah Tergugat sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa sawit tersebut ditebang paksa oleh Penggugat sekitar 2 sampai 3 tahun lalu;
- Bahwa sekarang banyak orang yang tinggal di objek sengketa dan juga terdapat pasar kaget;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Sungai Bawak dan sekitarnya adalah masuk area hutan yang merupakan objek sengketa;
- Bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tidak ada menguasai dan mengelola objek sengketa;
- Bahwa pada saat Ujang tinggal di simpang Caltex, Tergugat sudah di objek sengketa;
- Bahwa dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1993 Saksi tidak pernah melihat Penggugat Intervensi I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi II dan suaminya;
- Bahwa dulu Para Penggugat Intervensi dan Darmo tinggal di Langgak dalam, dan setelahnya baru pindah kearah depan yaitu di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat Intervensi membuka lahan di objek sengketa;
- Bahwa tahun 1980an Penggugat Intervensi II tinggal di samping masjid berjarak 200 meter;
- Bahwa Saksi lahir di Ujung Batu tahu 1968;
- Bahwa umur 9 tahun Saksi pindah ke Langgak mengikuti orang tua;

Halaman 41 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dari tahun 1977 sedangkan Tergugat lahir pada tahun 1975;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang tinggal di Langgak pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat segel;
 - Bahwa dulu Tergugat tinggal di seberang objek sengketa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yuswan Siregar yang dulu tinggal di PTPN 2;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yurnatis yang dulu kerja di ladang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli objek sengketa dari siapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan sawit yang ditebang merupakan kepunyaan siapa;
 - Bahwa yang menanam sawit adalah Tergugat, akan tetapi Saksi tidak tahu lahan tersebut dibeli atau seperti apa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan Tergugat dan tidak pernah lihat surat-surat;
 - Bahwa Saksi sebatas tahu rumah Tergugat saja;
 - Bahwa Saksi perkiraan umur sawit tersebut sekitar 15 tahun dari ukuran tingginya dan diperkirakan ditanam Tergugat setelah Ujang meninggal;
 - Bahwa mulai ada rumah di pinggir jalan sekitar tahun 1980an;
 - Bahwa dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1980 hanya Ujang yang tinggal disitu dan disamping kiri kanan tempat tinggal Ujang masih kosong;
 - Bahwa Saksi pindah pada tahun 1993;
 - Bahwa sebelum Saksi pindah tidak ada yang menggarap disana selain Ujang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat membeli atau bagaimana karena tidak pernah melihat surat-suratnya hanya mendengar cerita saja;
3. Saksi Darmawis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal 100 meter dari simpang Langgak sejak tahun 1980 hingga saat ini;
 - Bahwa dulu di lokasi objek sengketa hanya hutan;

Halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mengambil kayu di objek sengketa untuk dijual ke Tandun;
- Bahwa tidak ada yang melarang ketika mengambil kayu;
- Bahwa di tahun 1980an hanya seorang yang tinggal disitu yaitu Ujang yang tinggal di simpang Caltex dan rumah Penggugat didepannya;
- Bahwa rumah Ujang diluar hutan;
- Bahwa sekitar tahun 1990an orang-orang membuka hutan yaitu Tergugat dan Para Penggugat Intervensi dengan tujuan mengelola tanah yang menghasilkan dengan cara berladang menanam padi, karet dan sawit;
- Bahwa tidak ada yang melarang pembukaan lahan maupun pengelolaan tanah oleh Tergugat dan Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa Saksi mengambil kayu hanya selama 3 hari dan selanjutnya Saksi pindah ke PT;
- Bahwa selain itu tidak ada orang yang membuka lahan lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ujang akan tetapi tidak ada membicarakan masalah tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Ujang yang salah satunya Penggugat;
- Bahwa Ujang tidak pernah mengklaim tanah;
- Bahwa sewaktu kayu ditumbangkan disekitarnya tidak ada tanaman;
- Bahwa Ujang tidak ada melarang Saksi mengambil dan menebang kayu di objek sengketa;
- Bahwa saat Tergugat membuka lahan, Ujang masih disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan yang dibuka oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak Ujang tidak ada yang mengelola tanah;
- Bahwa mulai ada pembukaan lahan sejak tahun 1990an ke atas;
- Bahwa pada tahun tersebut di bagian depan objek sengketa sudah ada sekitar 10 rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang membantu pemasangan atap rumah Penggugat;
- Bahwa Ujang suka membuat rotan dan menangkap ikan;
- Bahwa Ujang tidak ada menanam padi;
- Bahwa rumah Yurnatis dibeli dari Penggugat;
- Bahwa dekat pasar ada pohon sawit yang merupakan rumah Tergugat;

Halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Daru yang bekerja menderes getah;
- Bahwa Saksi mengenal Herman Heri Rauf akan tetapi tidak tahu objek tanah sengketa milik siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang mediasi oleh Kepala Desa Thamrin;
- Bahwa Penggugat Intervensi II membuka lahan dibelakang sedangkan Tergugat didepan;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak mengetahui apabila dia menjual tanah;
- Bahwa Saksi diberi tanah oleh aparat desa dan disuruh untuk membuat rumah disitu;
- Bahwa Saksi membuat rumah dan ladang di jalan Caltex;
- Bahwa pekerjaan Ujang adalah mencari ikan dimana Ujang menetap disitu;
- Bahwa Saksi hanya dirumah satu minggu sekali dimana Saksi lebih banyak berada di ladang;
- Bahwa ladang Ujang terletak di belakang SD Koto Tandun dan ditanami karet;
- Bahwa Ujang merupakan orang lama disitu dan dahulu tinggal di KM10;
- Bahwa lahan disamping tempat tinggal Ujang tidak dibuka dan dikelola oleh Ujang melainkan dibuka dan dikelola oleh orang lain;
- Bahwa Saksi kenal Yurnatis, dimana rumah Penggugat dibeli oleh Yurnatis;
- Bahwa ada lahan Ujang yang ditanami karet tapi di KM10 bukan di KM6;
- Bahwa orang tua Tergugat merupakan perantau dari Sumatera Barat;
- Bahwa tahun 1970 orang tua Tergugat tinggal di KM10 dan sekarang pindah di Desa Koto Tandun;
- Bahwa Tergugat menjadi Kepala Dusun dari tahun 2007-2008;
- Bahwa Ujang meninggal di KM10;
- Bahwa Ujang pindah ke KM10 dan membangun rumah di tanah anaknya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang bahwa atas permohonan Para Penggugat Intervensi tanggal 7 Oktober 2020, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor

Halaman 44 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498/Pdt.G/2020/PN Prp tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya mengizinkan Para Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi I dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan intervensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat gugatannya pada perkara a quo Penggugat mengetengahkan tentang permasalahan tanah dimana Penggugat mendalilkan memiliki tanah/lahan seluas 57.250 M JIL Lingkungan RT.08 RW.04 Dusun Langgak Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun;
2. Bahwa tanah/lahan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut diterangkan diperoleh berdasarkan surat segel Tahun 1979 dari ayah Penggugat yaitu Alm. Ujang Y yang meninggal pada tahun 1998. berdasarkan Surat Segel tahun 1979 tanggal 05 Agustus 1980 atas nama Alm. Ujang Y (orang tua Penggugat);
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1960 ayah Penggugat merambah hutan/mengolah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dimulai pada tahun 1960, dan ditanami pohon karet, pohon kopi;
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat kemudian mengatakan bahwasanya Tergugat dan Tergugat II menyerobot tanah/lahan tersebut dan hal ini diketahui oleh Penggugat pada tahun 2010 berdasarkan informasi yang diperoleh dari adek Penggugat yang bernama Ismail;
5. Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan seperti pada point 4 diatas adalah suatu hal yang tidak benar, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerobot tanah/lahan milik Penggugat melainkan Tergugat I dan Tergugat II membuka lahan berupa hutan dan lahan tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain;
6. Bahwa dalam tanah/lahan yang disengketakan dalam perkara a quo terdapat tanah/lahan milik Pemohon Intervensi seluas 20.000 M (2 hektar) dimana Pemohon Intervensi sudah menggarap tanah/lahan tersebut sejak tahun 1991 untuk dijadikan lahan perladangan, dan pada tahun 1992 Pemohon baru menanam lahan tersebut dengan tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 73 pohon dan pohon karet

Halaman 45 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak

325 pohon, 1 pohon durian, 3 pohon nangka hutan, dan 10 pohon jengkol;

7. Bahwa adapun tanah/lahan milik Pemohon Intervensi yang berbatasan dengan Sebelah Utara berbatas dengan Supingno 78 M, 62 M dan 116 M Sebelah Timur berbatas dengan Nila 62,3 M dan batas dengan Muklis 101 M. Sebelah Selatan batas dengan Heri/Sulaiman 40 M dan batas dengan Muklis 68 M. Sebelah Barat berbatasan dengan JL Caltex 55 M dan batas dengan Nila 82 M;
8. Bahwa dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2010 sewaktu Pemohon Intervensi menguasai tanah/lahan tersebut tidak ada masalah dan tidak ada satu orang pun yang mengganggu atau mengklaim terhadap tanah tersebut dan pada masa itu adek kandung yang bernama Ismail dan orang tua Penggugat yang bernama Ujang Y yang tinggal di Desa Koto Tandun sendini yang juga oleh didalilkan Penggugat sebagai pemilik lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo masih hidup dan sampai pada saat meninggal disekitar tahun 1998 juga tidak pernah melarang Pemohon Intervensi beserta masyarakat lain dalam menggarap tanah/lahan yang menjadi objek sengketa ini;
9. Bahwa Penggugat sejak tahun 1990 tidak lagi tinggal di Desa Koto Tandun namun pindah ke daerah Pendalian di Kecamatan Rokan IV Koto dan sampai saat ini Penggugat masih tinggal disana;
10. Bahwa Pemohon Intervensi secara terus menerus membersihkan dan bercocok tanam dilahan tanah tersebut tanpa ada suatu halangan apapun dan Pemohon Intervensi mendapatkan hasil dari bercocok tanamnya yang mana hasil dari bercocok tanamnya tersebut hasilnya dinikmati oleh Pemohon Intervensi sendiri;
11. Bahwa pada tahun 2010 tepatnya bulan Mei pada saat itu Penggugat dalam perkara a quo mendatangi Pemohon Intervensi dan mengatakan kepada Pemohon Intervensi bahwasanya tanah dan lahan yang dikuasai oleh Pemohon Intervensi adalah miliknya dimana Penggugat hanya bermodalkan selebar kertas segel yang berisi pengakuan sepihak dari Ujang Y tanpa disertai oleh bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum lainnya;



12. Bahwa selama Pemohon Intervensi menggarap tanah tersebut Pemohon Intervensi Juga pernah berusaha meminta kepada Kepala Desa terdahulu untuk diterbitkan surat tanah atas nama Pemohon Intervensi namun dengan berbagai alasan pada akhirnya Surat tanah tersebut tidak kunjung selesai;
13. Bahwa secara fakta dilapangan sampai saat ini pihak yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah/lahan milik Pemohon Intervensi mengakui bahwasanya tanah/lahan seluas 2 hektar tersebut adalah milik Pemohon Intervensi;
14. Bahwa terhadap tanah-tanah pihak lain yang berbatasan langsung dengan tanah milik Pemohon Intervensi Pemohon Intervensi pernah membubuhkan tandatangan selaku sempadan atas tanah yang diterbitkan suratnya;
15. Bahwa atas klaim yang disampaikan oleh Penggugat terhadap tanah dan lahan tersebut sebagaimana poin 10 tersebut diatas pada tahun 2010 di bulan Mei pernah diadakan rapat antara Penggugat dengan Tergugat 11, masyarakat lain yang ikut menguasai dan mengolah tanah tersebut termasuk Pemohon Intervensi namun pada akhirnya tidak dapat suatu kesepakatan atas tanah dan lahan tersebut;
16. Bahwa pada tahun 2018 Kepala Desa Koto Tandun bertindak gegabah dengan tanpa alasan yang jelas telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah dalam perkara a quo dengan Nomor 593.2/KT-PEM/2018 Tertanggal 04 Juni 2018 atas nama Amran (Penggugat), dimana dasar penerbitan SKT tersebut adalah fotocopy Segel pernyataan ujang Y yang dibuat pada tahun 1980;
17. Bahwa setelah SKT Nomor 593.2/KT-PEM2018 tersebut keluar Penggugat dalam perkara a quo kemudian merusak semua tanaman yang ada diatas tanah milik Pemohon Intervensi karena Penggugat merasa telah memiliki dasar/surat atas tanah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian materil yang sangat banyak bagi Pemohon Intervensi dan juga diatas tanah seluas 57.250 M yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo pada kenyataannya telah banyak terbit SKT milik masyarakat lain karena ada masyarakat lain yang memang memiliki tanah dalam objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dalam perkara a quo;



18. Bahwa dapat juga Pemohon Intervensi sampaikan pada akhirnya sehubungan dengan keluarnya SKT nomor 593.2/KT-PEM/2018 atas nama Amran Tertanggal 04 Juni 2018 tersebut, salah satu masyarakat yang memiliki tanah di lokasi diterbitkannya SKT itu yaitu Sdr Muklis yang dalam perkara a quo menjadi Tergugat I pada waktu tu juga langsung mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru terhadap Kepala Desa Koto Tandun untuk membatalkan SKT tersebut karena penerbitan SKT tersebut secara otomatis tumpang tindih dengan SKT Tergugat I dalam perkara a quo, dimana Tergugat I memang memiliki lahan seluas 11.250 M yang terletak pada lokasi dimana SKT Nomor 593.2/KT-PEM/2018 tersebut dikeluarkan;
19. Bahwa atas gugatan PTUN yang diajukan oleh Tergugat I tersebut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkan SKT Nomor 593.2/KT-PEM/2018 atas nama Amran tersebut, hal ini juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor perkara 192/B/2018/PTTUN-MDN dan pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 503 K/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang sudah memberi kekuatan hukum yang tetap (inkracht van dewijsde);
20. Bahwa secara sederhana dapat dikatakan Penggugat dalam perkara a quo sebenarnya sudah memang tidak dapat membuktikan jika tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah miliknya karena sudah menjadi pihak yang kalah pada persidangan sebelumnya;
21. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas Pemohon Intervensi merasa perlu untuk menjadi pihak dalam perkara a quo untuk mempertahankan kepentingan hukum Pemohon sendiri karena objek sengketa yang ada dalam perkara a quo sebahagian adalah milik Pemohon Intervensi yang diklaim oleh Penggugat yang apabila Pemohon tidak mempertahankan tanah milik Pemohon tersebut akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Intervensi baik dari sisi Kerugian Materil maupun Immaterial;



22. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Pemohon Intervensi adalah sejumlah Rp.504.000.000. (Lima Ratus Empat Juta Rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materil

- a. Selama mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 (selama 120 bulan) Pemohon tidak bisa menikmati hasil dari tanaman sebanyak 73 pohon kelapa sawit dengan umur 18 Tahun yang hasil per bulannya sekitar 1300 Kg dengan harga rata-rata Rp 1000 (seribu rupiah) dan bila dihitung maka hitungannya adalah sebagai berikut $1300 \text{ Kg} \times \text{Rp } 1000 \times 120 \text{ Bulan} = \text{Rp } 156.000.000,-$ (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- b. Selama mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 (selama 120 bulan) pemohon tidak bisa menikmati hasil dari tanaman sebanyak 325 pohon karet dengan umur 18 Tahun yang hasil per bulannya sekitar 600 Kg dengan harga rata-rata Rp 7000 (tujuh ribu rupiah) dan bila dihitung maka hitungannya adalah sebagai berikut: $600 \text{ Kg} \times \text{Rp } 7000 \times 120 \text{ Bulan} = \text{Rp } 504.000.000,-$ (lima ratus empat juta rupiah);

Kerugian Immateril

Bahwa dengan peristiwa tersebut telah merusak nama baik, Kredibilitas

Pemohon Intervensi yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp 504.000.000. (Lima Ratus Empat Juta Rupiah).

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak pemohon Intervensi yang dilindungi hukum;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam melindungi hak-hak Pemohon Intervensi untuk itu Pemohon Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



3. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara A quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tusenkomts);
4. Menyatakan Pemohon sebagai pemilik sah atas tanah yang dirusak oleh Penggugat seluas 20.000 M yang terletak di J1. Lingkungan RT.08 RW.04 Dusun Langgak Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Supingno 78 M, 62 M dan 116 M;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Nila 62,3 M dan batas dengan Muklis 101 M;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Heri/Sulaiman 40 M dan batas dengan Muklis 68 M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Caltex 55 M dan batas dengan Nila 82 M. milik Pemohon
5. Menyatakan perbuatan Penggugat yang merusak tanaman sawit adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk mengganti rugi kerugian Pemohon Intervensi sebesar :

Kerugian Materil

- a. Selama mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 (selama 120 bulan) pemohon tidak bisa menikmati hasil dari tanaman sebanyak 73 pohon kelapa sawit dengan umur 18 Tahun yang hasil per bulannya sekitar 1300 Kg dengan harga rata-rata Rp 1000 (seribu rupiah) dan bila dihitung maka hitungannya adalah sebagai berikut $1300 \text{ Kg} \times \text{Rp } 1000 \times 120 \text{ Bulan} = \text{Rp } 156.000.000,-$ (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- b. Selama mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 (selama 120 bulan) pemohon tidak bisa menikmati hasil dari tanaman sebanyak 325 pohon karet dengan umur 18 Tahun yang hasil per bulannya sekitar 600 Kg dengan harga rata-rata Rp 7000 (tujuh ribu rupiah) dan bila dihitung maka hitungannya adalah sebagai berikut: $600 \text{ Kg} \times$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 7000 x 120 Bulan Rp 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);

Kerugian Immateril.

Bahwa dengan peristiwa tersebut telah merusak nama baik, Kredibilitas Pemohon Intervensi yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp 504.000.000. (Lima Ratus Empat Juta Rupiah).

7. Menghukum Penggugat membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Pemohon Intervensi sebesar Rp. 100.000- (Seratus Ribu) per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Eksekusi dilaksanakan;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada Banding, verzet maupun kasasi;
9. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi I tersebut, pihak Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon Intervensi/ Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon Intervensi yang disampaikan dalam Permohonan nya, terkecuali yang diakui secara tegas Termohon Intervensi/ Penggugat;
2. Bahwa penerima kuasa tidak mempunyai kapasitas mengajukan Permohonan Intervensi karena Dalam Permohonan Intervensi Tanggal 7 Oktober 2020 yang telah dileges oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Perkara Perdata Nomor : 498/Pdt.G. Intervensi/2020/PN.Prp tanggal 06 Oktober 2020, dimana pemberian kuasa Pemohon Intervensi kepada penerima kuasa tertanggal 28 Oktober 2020 duluan mengajukan permohonan Intervensi dari pada menerima kuasa oleh kuasa hukum Pemohon Intervensi seharusnya penerima kuasa baru berhak menjalankan kuasa mengajukan Permohonan Intervensi yang diberikan oleh pemberi kuasa mulai tanggal 28 Oktober 2020 sehingga Telah terjadi cacat Formil, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 498/Pdt.G/2020/PN.Prp menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima. sebagaimana disyaratkan dalam SEMA No. 1 tahun 1971 jo. SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994 yang dengan jelas dan tegas

Halaman 51 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan “ secara spesifik kehendak berperkara di Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya, Identitas para pihak yang berperkara , menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek perkara yang diperkarakan serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi Kuasa”;

3. Bahwa sebelum Termohon Intervensi menyampaikan tanggapan/ jawaban terhadap Permohonan Pemohon Intervensi terlebih dahulu Termohon Intervensi mempertanyakan alas hak yang dimiliki Pemohon Intervensi karena didalam Permohonan Pemohon Intervensi halaman 3 poin 12 menyatakan: Bahwa selama Pemohon Intervensi menggarap tanah tersebut Pemohon Intervensi juga pernah berusaha meminta kepada Kepala Desa terdahulu untuk diterbitkan surat tanah atas nama Pemohon Intervensi namun dengan berbagai alasan pada akhirnya surat tanah tersebut tidak kunjung selesai. Bahwa adanya pengakuan Pemohon Intervensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dimana Pemohon Intervensi tidak ada dasar hukum mengajukan Permohonan Intervensi karena tidak memiliki alas hak yang dapat mendukung Permohonan Intervensi (oleh karena itu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo Mohon menolak Permohonan Pemohon Intervensi);
4. Bahwa Permohonan Pemohon Intervensi dalam permohonannya posita dan petitum memdalilkan Termohon Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, seharusnya dalam dalil Permohonan Pemohon Intervensi menyebutkan masuk sebagai pihak Penengahan (tussenkomst) adalah tindakan seseorang, atas kemauan sendiri, ikut dalam proses sengketa sebagai pihak ketiga yang tidak memihak baik pada penggugat maupun tergugat, melainkan hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri akan tetapi dalam Permohonan Pemohon Intervensinya berpihak kepada Termohon Intervensi/ Tergugat (Mukhlis), sehingga dengan demikian jelaslah Permohonan Pemohon Intervensi Kabur;

DALAM PERMOHONAN INTERVENSI

1. Bahwa Termohon Intervensi/ Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon Intervensi di dalam Surat Permohonan Intervensinya terkecuali yang memang diakui oleh Termohon Intervensi/Penggugat;
2. Bahwa sebelum Termohon Intervensi menyampaikan jawaban terhadap Permohonan Pemohon Intervensi terlebih dahulu Termohon Intervensi

Halaman 52 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



mempertanyakan alas hak yang dimiliki Pemohon Intervensi karena didalam Permohonan Pemohon Intervensi halaman 3 poin 12 menyatakan: Bahwa selama Pemohon Intervensi menggarap tanah tersebut Pemohon Intervensi juga pernah berusaha meminta kepada Kepala Desa terdahulu untuk diterbitkan surat tanah atas nama Pemohon Intervensi namun dengan berbagai alasan pada akhirnya surat tanah tersebut tidak kunjung selesai. Bahwa adanya pengakuan Pemohon Intervensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dimana Pemohon Intervensi tidak ada dasar hukum mengajukan Permohonan Intervensi karena tidak memiliki alas hak yang dapat mendukung Permohonan Pemohon Intervensi;

halaman 3 poin 13 menyatakan: Bahwa secara fakta dilapangan sampai saat ini pihak yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah/lahan milik pemohon Intervensi mengakui bahwasanya tanah/ lahan seluas 2 hektar tersebut adalah milik Pemohon Intervensi adalah tidak berdasar karena tidak ada alas hak berupa kepemilikan yang dimiliki oleh Pemohon Intervensi hanya pengakuan secara sepihak saja / tidak ada dasar hukum mengajukan Permohonan Intervensi (oleh karena itu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo Mohon menolak Permohonan Pemohon Intervensi).

3. Bahwa pada halaman 2 poin 5, Pemohon Intervensi telah mengutarakan yang diperkarakan Termohon Intervensi/Penggugat dalam pokok perkara yang selengkapnya dikutip kembali pada isi Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 498/Pdt.G/2020/PN.Prp sebagai berikut: (Posita angka 5 pada halaman 3) yang dimaksud oleh Pemohon Intervensi /Tergugat tidak pernah menyerobot tanah/lahan milik Penggugat melainkan Tergugat membuka lahan adalah dalil Pemohon intervensi yang keliru karena Herman Heri Rauf(telah berdamai berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 22 september 2020) pernah dulu dimintakan oleh Termohon Intervensi/Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah Termohon Intervensi/Penggugat dengan imbalan memberikan tanah dengan cara mengibahkan kepada Herman Heri Rauf akan tetapi tidak dapat menyelesaikannya;
4. Bahwa pada halaman 2 poin 6, 7, 8, 9 dan halaman 3 poin 10 apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah keliru dan tidak benar terkait yang didalilkan setelah Ujang J (orang tua Penggugat)/ Termohon Intervensi meninggal dunia,

Halaman 53 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



lahan/tanah tersebut dikelola oleh Penggugat/Termohon Intervensi, namun karena lahan/tanah tersebut jaraknya jauh dari tempat tinggal Termohon Intervensi/ Penggugat sehingga Termohon Intervensi / Penggugat memberikan kepercayaan kepada masyarakat (ada yang masih hidup) setempat untuk mengambil hasil karet dan kopi yang ada di lahan tersebut dan hasilnya di bagi kepada Termohon Intervensi Penggugat sebagian, terhadap tanah tersebut diatas selalu dibersihkan dan dirawat oleh Penggugat/Termohon Intervensi sejak tahun 1990, kemudian sekira tahun 2010, Termohon Intervensi/ Penggugat mengetahui tanah milik Termohon Intervensi/Penggugat tersebut telah ditempati dan dikuasai serta telah berdiri bangunan rumah oleh Tergugat/Termohon Intervensi tanpa seizin Penggugat/Termohon Intervensi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Adik Penggugat/Termohon Intervensi yang bernama Ismail, walaupun pada tahun 1990 penggugat/Termohon Intervensi tidak lagi tinggal/menetap di Dusun Langgak Desa Koto Tandun karena telah pindah dan menetap di daerah Pendalian yang berjarak lebih 30 Km dari Desa Koto Tandun sampai dengan saat ini, Apakah dengan tidak tinggalnya Penggugat/Termohon Intervensi dilokasi objek sengketa akan menggugurkan hak kepemilikan Termohon Intervensi/ Penggugat tentu tidak demikian aturan hukumnya, dan tidaklah menjadi halangan bagi Penggugat/ Termohon Intervensi membersihkan dan merawat tanah objek sengketa, namun Pemohon Intervensi yang seharusnya tidak mengklaim tanah objek sengketa miliknya dengan alasan karena Penggugat/Termohon Intervensi menetap di daerah Pendalian lalu begitu begitu saja menghilangkan hak Penggugat/ Termohon Intervensi;

5. Bahwa pada halaman 3 poin 11 apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah tidak benar karena pada waktu itu tanah objek sengketa masih dikuasai oleh orang tua Termohon Intervensi/Penggugat sehingga berdasarkan bukti yang ada serta saksi dari masyarakat adalah benar karena selebar kertas segel tahun 1979 tersebut merupakan bukti atas kepemilikan tanah apa lagi tanah dikampung pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang memiliki surat hanya masyarakat kampung pada waktu saling percaya dengan tanah yang dimiliki masing-masing oleh masyarakat kampung sehingga dengan adanya selebar kertas segel tahun 1979 milik orang



tua Termohon Intervensi/Penggugat merupakan bukti yang sempurna atas kepemilikan tanah pada zaman itu;

6. Bahwa pada halaman 3 poin 12 apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya dalam Permohonan Intervensinya adalah bukti nyata bahwa tidak diterbitkan surat tanah atas nama Pemohon Intervensi oleh Kepala Desa terdahulu karena tanah tersebut bukan milik Pemohon Intervensi sehingga sudah sepantasnya tidak diterbitkan oleh Kepala Desa terdahulu, sehingga berdasarkan pengakuan Pemohon Intervensi tersebut tidak ada alas hak Pemohon Intervensi memiliki tanah diatas objek sengketa hanya berdasarkan pengakuan sepihak Pemohon Intervensi saja memiliki tanah diatas objek sengketa tidak ada alat bukti sebagai pendukung hak, oleh karenanya Permohonan Pemohon Intervensi harus lah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping;
7. Bahwa pada halaman 3 poin 13 dan 14 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah tidak benar karena hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Pemohon Intervensi yang tidak memiliki alas hak apapun diatas tanah objek sengketa sementara dalam hukum perdata untuk menyatakan memiliki hak haruslah ada berupa surat sebagai bukti, oleh karenanya Permohonan Pemohon Intervensi harus lah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping;
8. Bahwa pada halaman 3 poin 15 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya benar adanya diadakan rapat antara Penggugat/Termohon Intervensi, Herman Heri Rauf sudah berdamai dengan Penggugat/Termohon Intervensi (Amran) berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 22 september 2020 yang diketahui oleh Hakim Mediator) pernah dulu dimintakan oleh Termohon Intervensi untuk menyelesaikan permasalahan tanah Termohon Intervensi/Penggugat dengan imbalan memberikan tanah dengan cara mengibahkan kepada Herman Heri Rauf akan tetapi tidak dapat menyelesaikannya permasalahan tanah objek sengketa, yang ikut menguasai dan mengolah tanah tersebut termasuk Pemohon Intervensi namun pada akhirnya tidak dapat suatu kesepakatan atas tanah / lahan tersebut karena Pemohon Intervensi, Termohon Intervensi (MUKHLIS) tetap bertahan dan tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan

Halaman 55 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



karena dihindangi rasa ego yang ingin menguasai sendiri yang bukan miliknya;

9. Bahwa pada halaman 3 poin 16 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya, apa yang didalilkan oleh Pemohon Intervensi tersebut tidak benar Termohon Intervensi/Penggugat dasar penerbitan SKT adalah Fotocopy Segel pernyataan Ujang Y yang dibuat pada tahun 1980, akan tetapi asli segel tahun 1979;
10. Bahwa pada halaman 3 poin 17 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah tidak benar Termohon Intervensi/ Penggugat merusak tanaman sawit yang ada diatas tanah objek sengketa, akan tetapi Termohon Intervensi membersihkan tanah milik Termohon Intervensi dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon Intervensi karena Pemohon Intervensi tidak memiliki alas hak yang dapat dijadikan alasan memiliki tanah hanya dengan pengakuan sepihak saja dengan cara mengklek memiliki pada hal dalam hukum tidak lah dapat dibenarkan harus ada sarat Formil memiliki tanah, sehingga kerugian materil bagi Pemohon Intervensi tidaklah ada, yang ada Termohon Intervensi/Penggugat yang mengalami kerugian materil karena tidak dapat mengolah tanah milik orang tua Termohon Intervensi/Penggugat yang seharusnya menjadi hak milik Termohon Intervensi (Amran);
11. Bahwa pada halaman 4 poin 18, 19 dan 20 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah tidak benar karena perkara a quo berbeda dengan perkara yang di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana perkara a quo mengenai kepemilikan, sedangkan perkara di TUN tentang penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tandun dan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru jo dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor Perkara 192/B/2018/PTTUN-MDN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan adalah secara prosedur tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan;
12. Bahwa pada halaman 4 poin 21, Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan

Halaman 56 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Intervensinya tidak lah dapat Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara a quo karena Pemohon Intervensi tidak memiliki legalitas (surat kepemilikan tanah) sebagaimana pengakuan Pemohon Intervensi pada poin 12 halaman 3, sehingga sudah sepantasnyalah adil dan wajar Permohonan Pemohon Intervensi ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

13. Bahwa pada halaman 4 poin 22 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adanya kerugian materil dan moril tidaklah dapat dikabulkan/dipertimbangkan karena bertentangan dengan hukum dan atau tidak memiliki kapasitas mengajukan ganti rugi, karena tidak memiliki bukti sebagaimana pengakuan Pemohon Intervensi pada poin 12 halaman 3;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Termohon Intervensi/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Intervensi/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan antara Pemohon Intervensi dan Para Termohon Intervensi/Penggugat, Tergugat tidak memiliki hubungan hukum.
3. Menyatakan tidak ada tindakan Para Termohon Intervensi/Penggugat, Tergugat yang merugikan hak Pemohon Intervensi.

DALAM PERMOHONAN INTERVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
2. Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara ini.
3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi II dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan intervensi sebagai berikut:



1. Bahwa dalam surat gugatannya pada perkara a quo Penggugat mengetengahkan tentang permasalahan tanah dimana Penggugat mendalilkan memiliki tanah/lahan seluas 57.250 M Jl. Lingkungan RT.08 RW.04 Dusun Laggak Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun;
2. Bahwa tanah/lahan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut diterangkan diperoleh berdasarkan surat segel Tahun 1979 dari ayah Penggugat yaitu Alm. Ujang Y yang meninggal pada tahun 1998. berdasarkan Surat Segel tahun 1979 tanggal 05 Agustus 1980 atas nama Alm.Ujang Y (orang tua Penggugat);
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1960 ayah Penggugat merambah hutan/mengolah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dimulai pada tahun 1960, dan ditanami pohon karet, pohon kopi;
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat kemudian mengatakan bahwasannya Tergugat I dan Tergugat II menyerobot tanah/lahan tersebut dan hal ini diketahui oleh Penggugat pada tahun 2010 berdasarkan infomasi yang diperoleh dari adek Penggugat yang bernama Ismail;
5. Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan seperti pada point 4 diatas adalah suatu hal yang tidak benar, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerobot tanah/lahan milik Penggugat melainkan Tergugat I dan Tergugat II membuka lahan berupa hutan dan lahan tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain;
6. Bahwa dalam tanah/lahan yang disengketakan dalam perkara a quo terdapat tanah/lahan milik Pemohon Intervensi seluas 12.000 M (1,2 hektar) dimana Pemohon Intervensi bersama Alm Bakri (suami Pemohon) sudah mengarap tanah/lahan tersebut sejak tahun 1990 untuk dijadikan lahan perladangan, dan pada saat itu awal mula lahan tersebut digarap Pemohon Intervensi menanam padi pada lahan tersebut;
7. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu Pemohon Intervensi kemudian mengganti tanaman yang ada di lahan tersebut dari yang awalnya padi kemudian diganti dengan tanaman kayu sengon dan setelah sengon di panen kemudian diganti lagi dengan tanaman pohon kelapa sawit dan adapun tanaman pohon sawit;



8. Bahwa adapun tanah/lahan milik Pemohon Intervensi yang berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Syafri: 100M
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Syafri: 120M;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Heri Rauf/Sulaiman: 100M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Adriato/ Junaidi/Syafri: 20M;
9. Bahwa dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2010 sewaktu Pemohon Intervensi menguasai tanah/lahan tersebut tidak ada masalah dan tidak ada satu orang pun yang mengganggu atau mengklaim terhadap tanah tersebut dan pada masa itu adek kandung yang bernama Ismail dan orang tua Penggugat yang bernama Ujang Y yang tinggal di Desa Koto Tandun sendiri yang juga oleh didalilkan Penggugat sebagai pemilik lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo masih hidup dan sampai pada saat meninggal disekitar tahun 1998 juga tidak pernah melarang Pemohon Intervensi beserta masyarakat lain dalam menggarap tanah/lahan yang menjadi objek sengketa ini;
10. Bahwa Penggugat sejak tahun 1990 tidak lagi tinggal di Desa Koto tandun namun pindah ke daerah Pendalian di Kecamatan Rokan IV Koto dan sampai saat ini Penggugat masih tinggal disana;
11. Bahwa Pemohon Intervensi secara terus menerus membersihkan dan bercocok tanam dilahan tanah tersebut tanpa ada suatu halangan apapun dan Pemohon Intervensi mendapatkan hasil dari bercocok tanamnya yang mana hasil dari bercocok tanamnya tersebut hasilnya dinikmati oleh Pemohon Intervensi sendiri;
12. Bahwa pada tahun 2010 tepatnya bulan Mei pada saat itu Penggugat dalam perkara a quo mendatangi Pemohon Intervensi dan mengatakan kepada Pemohon Intervensi bahwasanya tanah dan lahan yang dikuasai oleh Pemohon Intervensi adalah miliknya dimana Penggugat hanya bermodalkan selebar kertas segel yang berisi pengakuan sepihak dari Ujang Y tanpa disertai oleh bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum lainnya;
13. Bahwa selama Pemohon Intervensi menggarap tanah tersebut Pemohon Intervensi juga pernah berusaha meminta kepada Kepala Desa terdahulu untuk diterbitkan surat tanah atas nama Pemohon



Intervensi namun dengan berbagai alasan pada akhirnya surat tanah tersebut tidak kunjung selesai;

14. Bahwa secara fakta dilapangan sampai saat ini pihak yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah/lahan milik Pemohon Intervensi mengakui bahwasannya tanah/lahan seluas 1,2 hektar tersebut adalah milik Pemohon Intervensi;
15. Bahwa atas klaim yang disampaikan oleh penggugat terhadap tanah dan lahan tersebut sebagaimana poin 10 tersebut diatas pada tahun 2010 di bulan Mei pernah diadakan rapat antara Penggugat dengan Tergugat IL, masyarakat lain yang ikut mengugasai dan mengolah tanah tersebut termasuk Pemohon Intervensi namun pada akhirnya tidak dapat suatu kesepakatan atas tanah dan lahan tersebut;
16. Bahwa pada tahun 2018 Kepala Desa Koto Tandun bertindak gegabah dengan tanpa alasan yang jelas telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah dalam perkara a quo dengan Nomor 593.2/KT-PEM/2018 Tertanggal 04 Juni 2018 atas nama Amran (Penggugat), dimana dasar penerbitan SKT tersebut adalah Fotocopy Segel pernyataan ujang Y yang dibuat pada tahun 1980;
17. Bahwa setelah SKT Nomor 593.2/KT-PEM/2018 tersebut keluar Penggugat dalam perkara a quo kemudian merusak semua tanaman sawit yang ada diatas tanah milik Pemohon Intervensi dengan menggunakan alat berat (eskavator) karena Penggugat merasa telah memiliki dasar/surat atas tanah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian materil yang sangat banyak bagi Pemohon Intervensi dan juga diatas tanah seluas 57.250 M yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo pada kenyataannya telah banyak terbit SKT milik masyarakat lain karena ada masyarakat lain yang memang memiliki tanah dalam objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dalam perkara a quo;
18. Bahwa dapat juga Pemohon Intervensi sampaikan pada akhirnya sehubungan dengan keluarnya SKT Nomor 593.2/KT-PEM/2018 atas nama Amran Tertanggal 04 Juni 2018 tersebut, salah satu masyarakat yang memiliki tanah di lokasi diterbitkannya-SKT itu yaitu Sdr Muklis yang dalam perkara a quo menjadi Tergugat I pada waktu itu juga langsung mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru terhadap Kepala Desa Koto Tandun untuk membatalkan SKT tersebut karena

Halaman 60 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SKT tersebut secara otomatis tumpang tindih dengan SKT Tergugat I dalam perkara a quo, dimana Tergugat I memang memiliki lahan seluas 11.250 M yang terletak pada lokasi dimana SKT Nomor 593.2/KT-PEM/2018 tersebut dikeluarkan;

19. Bahwa atas gugatan PTUN yang diajukan oleh Tergugat I tersebut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkan SKT Nomor 593.2/KT-PEM/2018 atas nama Amran tersebut, hal ini juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Perkara 192/B/2018/PTTUN-MDN dan pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 503 K/2019

tertanggal 29 Oktober 2019 juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang sudah memberi kekuatan hukum yang tetap (inkracht van dewijsde);

20. Bahwa secara sederhana dapat dikatakan Penggugat dalam perkara a quo sebenarnya Sudah memang tidak dapat membuktikan jika tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah miliknya karena sudah menjadi pihak yang kalah pada persidangan sebelumnya;

21. Bahwa Penggugat berdasarkan SKT yang telah di batalkan oleh Putusan PTUN tadi ternyata telah menjual sebagian tanah yang menjadi milik Pemohon Intervensi kepada pihak lain dengan cara kaplingan;

22. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas Pemohon Intervensi merasa perlu untuk menjadi pihak dalam perkara a quo untuk mempertahankan kepentingan hukum Pemohon sendiri karena objek sengketa yang ada dalam perkara aquo sebahagian adalah milik Pemohon Intervensi yang diklaim oleh Penggugat yang apabila Pemohon tidak mempertahankan tanah milik Pemohon tersebut akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Intervensi baik dari sisi Kerugian Materil maupun Immaterial;

23. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Pemohon Intervensi adalah sejumlah Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materil.

Halaman 61 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 (selama 120 bulan) Pemohon tidak bisa menikmati hasil dari tanaman sebanyak 120

pohon kelapa sawit dengan umur 8 Tahun yang hasil per bulannya sekitar 1000 Kg (1 ton) dengan harga rata-rata Rp 1000 (seribu rupiah)

dan bila dihitung maka hitungannya adalah sebagai berikut
 $1000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 1000 \times 120 \text{ Bulan} = \text{Rp } 120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah)

Kerugian Immateril.

Bahwa dengan peristiwa tersebut telah merusak nama baik, Kredibilitas Penggugat yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp

500. 000.000. (lima ratus juta rupiah);

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Pemohon Intervensi yang dilindungi hukum;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam melindungi hak-hak Pemohon Intervensi untuk itu Pemohon Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara A quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tussenkomts);
4. Menyatakan Pemohon sebagai pemilik sah atas tanah yang dirusak oleh Penggugat seluas 12.000 M yang terletak di Jl. Lingkungan RT.08 RW.04 Dusun Langgak Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Syafri: 100M
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Syafri: 120M;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Heri Rauf/Sulaiman: 100M;

Halaman 62 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Adriato/ Junaidi/Syafri: 20M;
5. Menyatakan perbuatan Penggugat yang menghancurkan tanaman pohon kelapa sawit milik Pemohon adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Penggugat untuk mengganti rugi kerugian Pemohon Intervensi sebesar Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Kerugian Materil Kerugian hasil dari tanaman sawit sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Kerugian Immateril baik, tersebut telah merusak nama
Bahwa dengan peristiwa Kredibilitas Penggugat yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp 500. 000.000. (lima ratus juta rupiah);
 7. Menghukum Penggugat membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Pemohon Intervensi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Eksekusi dilaksanakan;
 8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Banding, verzet maupun kasasi;
 9. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat.
jika majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi I tersebut, pihak Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon Intervensi/ Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon Intervensi yang disampaikan dalam Permohonan nya, terkecuali yang diakui secara tegas Termohon Intervensi/ Penggugat.
2. Bahwa penerima kuasa tidak mempunyai kapasitas mengajukan Permohonan Intervensi karena Dalam Permohonan Intervensi Tanggal 7 Oktober 2020 yang telah dileges oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Perkara Perdata Nomor : 498/Pdt.G. Intervensi/2020/PN.Prp tanggal 06 Oktober 2020, dimana pemberian kuasa Pemohon Intervensi kepada penerima kuasa tertanggal 28 Oktober 2020 duluan mengajukan permohonan Intervensi dari pada menerima kuasa oleh kuasa hukum Pemohon Intervensi seharusnya penerima kuasa baru berhak

Halaman 63 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



menjalankan kuasa mengajukan Permohonan Intervensi yang diberikan oleh pemberi kuasa mulai tanggal 28 Oktober 2020 sehingga Telah terjadi cacat Formil, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 498/Pdt.G/2020/PN.Prp menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima. sebagaimana disyaratkan dalam SEMA No. 1 tahun 1971 jo. SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994 yang dengan jelas dan tegas menyebutkan “ secara spesifik kehendak berperkara di Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya, Identitas para pihak yang berperkara , menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek perkara yang diperkarakan serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi Kuasa”;

3. Bahwa sebelum Termohon Intervensi menyampaikan tanggapan/ jawaban terhadap Permohonan Pemohon Intervensi terlebih dahulu Termohon Intervensi mempertanyakan alas hak yang dimiliki Pemohon Intervensi karena didalam Permohonan Pemohon Intervensi halaman 3 poin 13 menyatakan: Bahwa selama Pemohon Intervensi menggarap tanah tersebut Pemohon Intervensi juga pernah berusaha meminta kepada Kepala Desa yang terdahulu untuk diterbitkan surat tanah atas nama Pemohon Intervensi namun dengan berbagai alasan pada akhirnya surat tanah tersebut tidak kunjung selesai. Bahwa adanya pengakuan Pemohon Intervensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dimana Pemohon Intervensi tidak ada dasar hukum mengajukan Permohonan Intervensi karena tidak memiliki alas hak yang dapat mendukung Permohonan Intervensi (oleh karena itu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo Mohon menolak/menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi).
4. Bahwa Permohonan Pemohon Intervensi dalam permohonannya posita dan petitum memdalilkan Termohon Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, seharusnya dalam dalil Permohonan Pemohon Intervensi menyebutkan masuk sebagai pihak Penengahan (tussenkomst) adalah tindakan seseorang, atas kemauan sendiri, ikut dalam proses sengketa sebagai pihak ketiga yang tidak memihak baik pada penggugat maupun tergugat, melainkan hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri akan tetapi Pemohon Intervensi memihak kepada MUKHLIS (TERMOHON INTERVENSI / TERGUGAT).



Sehingga dengan demikian jelaslah Intervensi (tussenkomst)

Permohonan Pemohon Intervensi Kabur

DALAM PERMOHONAN INTERVENSI

1. Bahwa Termohon Intervensi/ Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon Intervensi di dalam Surat Permohonan Intervensinya terkecuali yang memang diakui oleh Termohon Intervensi/Penggugat;
2. Bahwa sebelum Termohon Intervensi menyampaikan jawaban terhadap Permohonan Pemohon Intervensi terlebih dahulu Termohon Intervensi mempertanyakan alas hak yang dimiliki Pemohon Intervensi karena didalam Permohonan Pemohon Intervensi halaman 3 poin 13 menyatakan: Bahwa selama Pemohon Intervensi menggarap tanah tersebut Pemohon Intervensi juga pernah berusaha meminta kepada Kepala Desa yang terdahulu untuk diterbitkan surat tanah atas nama Pemohon Intervensi namun dengan berbagai alasan pada akhirnya surat tanah tersebut tidak kunjung selesai. Bahwa dengan adanya pengakuan Pemohon Intervensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dimana Pemohon Intervensi tidak ada dasar hukum mengajukan Permohonan Intervensi karena tidak memiliki alas hak yang dapat mendukung Permohonan Intervensi Pemohon (oleh karena itu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo Mohon menolak Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi).
3. Bahwa pada halaman 2 poin 5, Pemohon Intervensi telah mengutarakan yang diperkarakan Termohon Intervensi/Penggugat dalam pokok perkara yang selengkapny dikutip kembali pada isi Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 498/Pdt.G/2020/PN.Prp sebagai berikut: (Posita angka 5 pada halaman 3) yang dimaksud oleh Pemohon Intervensi Tergugat tidak pernah menyerobot tanah/lahan milik Penggugat melainkan Tergugat membuka lahan adalah dalil Pemohon intervensi yang keliru karena Herman Heri Rauf (telah berdamai berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 22 september 2020) pernah dulu dimintakan oleh Termohon Intervensi untuk menyelesaikan permasalahan tanah Termohon Intervensi dengan imbalan memberikan tanah dengan cara mengibahkan kepada Herman Heri Rauf akan tetapi tidak dapat menyelesaikannya.
4. Bahwa pada halaman 2 poin 6, 7, 8, 9 dan halaman 3 poin 10 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah keliru dan tidak benar terkait yang

Halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



didalihkan yang setelah Ujang J (orang tua Penggugat) Termohon Intervensi meninggal dunia, lahan/tanah tersebut dikelola oleh Penggugat/Termohon Intervensi, namun karena lahan/tanah tersebut jaraknya jauh dari tempat tinggal Penggugat sehingga Penggugat memberikan kepercayaan kepada masyarakat (ada yang masih hidup) setempat untuk mengambil hasil hasil karet dan kopi yang ada di lahan tersebut dan hasil nya di bagi kepada Penggugat sebagian, terhadap tanah tersebut diatas selalu dibersihkan dan dirawat oleh Penggugat/Termohon Intervensi sejak tahun 1990, kemudian sekira tahun 2010, Penggugat mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah ditempati dan dikuasai serta telah berdiri bangunan rumah oleh Tergugat/Termohon Intervensi tanpa seizin Penggugat/Termohon Intervensi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Adik Penggugat/Termohon Intervensi yang bernama Ismail, walaupun pada tahun 1990 penggugat/Termohon Intervensi tidak lagi tinggal/menetap di Dusun Langgak Desa Koto Tandun karena telah pindah dan menetap di daerah Pendalian yang berjarak lebih 30 Km dari Desa Koto Tandun sampai dengan saat ini . Apakah dengan tidak tinggalnya Penggugat/Termohon Intervensi dilokasi objek sengketa akan menggugurkan hak kepemilikan Termohon Intervensi tentu tidak demikian aturan hukumnya, dan tidak lah menjadi halangan bagi Penggugat/ Termohon Intervensi membersihkan dan merawat tanah objek sengketa, namun Pemohon Intervensi yang seharusnya tidak mengklaim tanah objek sengketa miliknya dengan alasan karena Penggugat/Termohon Intervensi menetap di daerah Pendalian lalu begitu begitu saja menghilangkan hak Penggugat/ Termohon Intervensi.

5. Bahwa pada halaman 3 poin 11 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah tidak benar karena pada waktu itu tanah objek sengketa masih dikuasai oleh orang tua Termohon Intervensi/Penggugat.
6. Bahwa pada halaman 3 poin 12 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah benar karena selebar kertas segel tahun 1979 tersebut merupakan bukti atas kepemilikan tanah apa lagi tanah dikampung pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang memiliki surat hanya masyarakat kampung pada waktu saling percaya dengan tanah yang dimiliki masing-masing oleh masyarakat kampung sehingg dengan

Halaman 66 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



adanya selembaar kertas segel tahun 1979 milik orang tua Termohon Intervensi/Penggugat merupakan bukti yang sempurna atas kepemilikan tanah pada zaman itu.

7. Bahwa pada halaman 3 poin 13 dan 14 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah bukti nyata bahwa tidak diterbitkan surat tanah atas nama Pemohon Intervensi oleh Kepala Desa terdahulu karena tanah tersebut bukan milik Pemohon Intervensi sehingga sudah sepantasnya tidak diterbitkan oleh Kepala Desa terdahulu, berdasarkan pengakuan Pemohonan Intervensi tersebut sehingga tidak ada alas hak Pemohon Intervensi memiliki tanah diatas objek sengketa hanya berdasarkan pengakuan sepihak Pemohon Intervensi saja memiliki tanah diatas objek sengketa tidak alat bukti lain sebagai pendukung hak , oleh karenanya Permohonan Pemohon Intervensi harus lah ditolak atau setidaknya tidak dikesamping.
8. Bahwa pada halaman 3 poin 15 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya benar adanya diadakan rapat antara Penggugat dengan Herman Heri Rauf, Masyarakat lain yang ikut menguasai dan mengolah tanah tersebut termasuk Pemohon Intervensi namun pada akhirnya tidak dapat suatu kesepakatan atas tanah dan lahan tersebut karena Pemohon Intervensi, Termohon Intervensi (MUKHLIS) dan masyarakat lain tetap bertahan dan tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan karena dihindangi rasa ego yang ingin menguasai sendiri yang bukan miliknya.
9. Bahwa pada halaman 3 poin 16 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya, apa yang didalilkan oleh Pemohon Intervensi tersebut tidak benar Termohon Intervensi/Penggugat dasar penerbitan SKT adalah Fotocopy Segel pernyataan Ujang Y yang dibuat pada tahun 1980, akan tetapi asli segel tahun 1980.
10. Bahwa pada halaman 3 poin 17 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah tidak benar Termohon Intervensi/ Penggugat merusak tanaman sawit yang ada diatas tanah objek sengketa, akan tetapi Termohon Intervensi membersihkan tanah milik Termohon Intervensi dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon Intervensi

Halaman 67 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



karena Pemohon Intervensi tidak memiliki alas hak yang dapat dijadikan alasan memiliki tanah hanya dengan pengakuan sepihak saja dengan cara mengklem memiliki pada hal dalam hukum tidak lah dapat dibenarkan harus ada sarat Formil memiliki tanah, sehingga kerugian materil bagi Pemohon Intervensi tidaklah ada, yang ada Termohon Intervensi yang mengalami kerugian materil karena tidak dapat mengolah tanah milik orang tua Termohon Intervensi.

11. Bahwa pada halaman 4 poin 18, 19 dan 20 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adalah tidak benar karena perkara a quo berbeda dengan perkara yang di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana perkara a quo mengenai kepemilikan, sedangkan perkara di TUN tentang penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tandun dan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru jo dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor Perkara 192/B/2018/PTTUN-MDN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan adalah secara prosedur tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan.
 12. Bahwa pada halaman 4 poin 21, 22 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya tidak lah dapat Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara a quo karena Pemohon Intervensi tidak memiliki legalitas (surat kepemilikan tanah) sebagaimana pengakuan Pemohon Intervensi pada poin 13 halaman 3, sehingga sudah sepantasnyalah adil dan wajar Permohonan Pemohon Intervensi ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
 13. Bahwa pada halaman 4 poin 23 Pemohon Intervensi apa yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya adanya kerugian materil dan moril tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kapasitas mengajukan ganti rugi (rekonvensi)/ karena tidak memiliki bukti sebagaimana pengakuan Pemohon Intervensi pada poin 12 halaman 3.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon Intervensi/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Intervensi/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan antara Pemohon Intervensi dan Para Termohon Intervensi/Penggugat, Tergugat tidak memiliki hubungan hukum.
3. Menyatakan tidak ada tindakan Para Termohon Intervensi/Penggugat, Tergugat yang merugikan hak Pemohon Intervensi.

DALAM PERMOHONAN INTERVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).
2. Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara ini.
3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi Para Pemohon Intervensi maka Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan jawaban namun hanya memberikan tanggapan yang diajukan secara tertulis tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya adalah menyatakan tidak keberatan sama sekali atas masuknya Para Pemohon Intervensi dalam perkara *a quo* agar kebenaran materil dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan sejelas-jelasnya dan Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi karena pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Para Pemohon Intervensi dalam surat gugatannya adalah sebuah fakta yang memang benar-benar terjadi sehingga atas adanya Gugatan Intervensi (*Tussemkomst*) yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi tersebut maka Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang digugat oleh Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo* memohon dan meminta kepada majelis hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi sebagaimana yang ada dalam permohonannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan replik, yang kemudian Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 69 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Intervensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor 1406111305670003 atas nama Syafri, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.I-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 189.8/SKGK/TDN/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 atas nama Suyanto, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.I-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 463/SKGK/TDN/1998 tanggal 11 Desember 1998 atas nama Herianto, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.I-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00577 Desa Koto Tandun tanggal 30 Maret 2019 atas nama Siti Fatimah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.I-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tulisan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah sedangkan terhadap bukti tertulis bertanda P.I-2 s/d P.I-4 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan intervensi, Penggugat Intervensi I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Supigno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar objek sengketa di Desa Koto Tandun;
 - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut sekitar tahun 1990 dari Herianto;
 - Bahwa sempadan tanah Saksi di sebelah barat Jalan Caltex, sebelah utara Pak Muji, sebelah Selatan Pak Bakri, sebelah Timur Pak Safri;

Halaman 70 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Bakri namun hanya tahu nama saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi I yang merupakan sempadan tanah Saksi;
- Bahwa di lokasi tanah Pak Bakri ditanami sawit, begitu juga dengan tanah Penggugat Intervensi I, sedangkan Pak Muji masih hutan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga tanah pada saat itu;
- Bahwa tanah Saksi sudah bersertipikat;
- Bahwa sekarang sempadan Saksi sudah berubah dan bukanlah Pak Bakri lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat Intervensi II;
- Bahwa saat ini Saksi sudah pindah dengan jarak 2 kilometer dari objek sengketa dan masih sering melewati objek perkara;
- Bahwa luas tanah Saksi adalah sekitar 100 x 100 meter;
- Bahwa Saksi sudah menjual sebagian tanah ke Pak Gatot pada tahun 2020 dan saat ini dijadikan kolam ikan;
- Bahwa Saksi pernah menggugat tanahnya ke Penggugat akan tetapi terbukti berlebihan sehingga dikembalikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2015 karena Tergugat dahulu bekerja sebagai supir truk sawit dan Saksi yang menerima sawit dari Tergugat di pabrik;
- Bahwa Tergugat rumahnya di objek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas sempadan dengan Penggugat Intervensi I;

2. Saksi Tamarudin, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat Intervensi II merupakan istri dari Pak Bakri;
- Bahwa Pak Bakri sudah meninggal;
- Bahwa Saksi sejak lahir dari tahun 1971 sudah tinggal 200 meter dari objek sengketa;
- Bahwa apabila berpatokan dengan jalan Caltex maka tanah Pak Bakri terletak lebih dulu daripada tanah Penggugat Intervensi I;
- Bahwa Pak Bakri berladang disana dan bercocok tanam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Bakri dan Penggugat Intervensi I sejak tahun 1991 sudah berada di objek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah oleh Pak Bakri dan Penggugat Intervensi I;
- Bahwa tidak pernah ada mediasi di Desa;
- Bahwa Saksi Supigno merupakan sempadannya Pak Bakri atau Penggugat Intervensi II;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek tanah;
- Bahwa ada sekitar 7 Kepala Keluarga disekitar objek sengketa;
- Bahwa dulu di objek sengketa ada tanaman sawit dan karet;
- Bahwa usia sawit tersebut kira-kira 15 tahun;
- Bahwa Saksi tahu Ujang meninggal tahun 1998;
- Bahwa saat Ujang masih hidup maka tidak ada masalah pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat permasalahan yaitu antara Tergugat dengan anak Ujang yaitu Penggugat;
- Bahwa Tergugat membuka lahan sejak tahun 1992 keatas;
- Bahwa Saksi merantau ke Malaysia dari tahun 1980 dan kembali pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi Saprianto orang tuanya berladang di lahan yang sekarang dibangun rumah oleh Tergugat;
- Bahwa orangtua Saksi Saprianto menumpang berladang di lahan Tergugat tahun 1998;
- Bahwa Tergugat membuka hutan;
- Bahwa orang tua Saksi dari tahun 1975 sudah tinggal sekitar objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatan intervensi karena merasa cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 72 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum masuk kepada pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi satu-persatu;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nebis in Idem;
2. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang Eksepsi atau tangkisan, yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam proses Jawab-menjawab dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie obsolute*) berdasarkan pasal 162 R.Bg dan pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 418, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- Atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas sesuai pula dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Praktek, tahun 2002 hal. 38 yang menyatakan “*Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara*”;

Menimbang, bahwa eksepsi diatas menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu eksepsi mengenai *Nebis in Idem* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa merujuk perkara *a quo* apa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya juga obyeknya sama, materinya sama, sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 48/G/2018/PTUN-Pbr Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 105/B/2019/PT.TUN-MDN jo. Mahkamah Agung Nomor: 503 K/TUN/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi telah keliru dalam memahami hukum acara perdata menyatakan perkara *aquo nebis in idem* adalah tidak tepat karena *nebis in idem* dalam hukum yakni perkara yang diputuskan adalah perkara yang sama mengenai subjek dan objeknya sedang dalam perkara *aquo* sangat berbeda dimana perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 48/G/2018/PTUN-Pbr Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 105/B/2019/PT.TUN-MDN Jo. Mahkamah Agung Nomor: 503 K/TUN/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*) adalah mengenai tentang penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/KT.PEM/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tandun, sedangkan perkara *aquo* yang digugat oleh Penggugat tentang kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari elemen-elemen sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik dari segi muatan (isi), pejabat yang mengeluarkan, maksud dan kepada siapa ditujukan serta apa yang ditetapkan di dalamnya, maka sebuah Surat Keterangan Tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat Keterangan Tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka Surat Keterangan Tanah merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa beranjak dari kajian dua sisi tersebut, jelas terlihat bahwa Surat Keterangan Tanah memiliki sisi ganda yakni: sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sekaligus sebagai Tanda Bukti Penguasaan Tanah dalam rangka mendapatkan hak atas tanah, di satu sisi terdapat aspek Tata Usaha Negara, sedangkan pada sisi yang lain ada aspek keperdataan. Dengan sisi ganda tersebut, sengketa Tata Usaha Negara dengan Surat Keterangan Tanah sebagai objek sengketa merupakan suatu hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama menurut nebis in idem sebagaimana terkandung dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan nebis in idem haruslah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang sifatnya kumulatif, apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka tidak melekat nebis in idem, adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama; dan
5. Objek gugatan sama;

Halaman 75 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penggugat Konvensi dalam repliknya yang menyebutkan bahwa objek yang digugat dalam perkara *a quo* adalah tentang kepemilikan tanah berbeda dengan objek perkara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 48/G/2018/PTUN-Pbr Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 105/B/2019/PT.TUN-MDN Jo. Mahkamah Agung Nomor: 503 K/TUN/2019 mengenai penerbitan Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/KT.PEM/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tandun yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal Nebis in Idem tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi gugatan Kabur atau *obscuur libel* dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa formulasi kabur tidaknya suatu gugatan hanya dapat ditinjau berdasarkan pasal 118 dan pasal 120 HIR, yang dalam aturan tersebut mensyaratkan bahwa suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan sesuai dengan aturan perundang-undangan serta kelaziman dalam praktek apabila ada persesuaian antara apa yang diuraikan dalam posita (*Fundamentum Petendi*) sebagai dasar alasan diajukannya gugatan dengan apa yang diminta/dituntut dalam petitum gugatan. Selain itu didalam surat gugatan juga harus menyebutkan

- menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat);
- menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling kurang menyebutkan jenis atau masalah perkaranya;
- Menyebutkan hubungan hukum, peristiwa hukum ataupun fakta yang yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut yang terjadi antara pihak Penggugat dengan pihak yang digugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat Konvensi bila dicermati sudah menyebutkan identitas para pihak, kedudukan para pihak, peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatan yaitu tentang perbuatan melawan

Halaman 76 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum serta Penggugat juga telah menguraikan peristiwa hukum berupa fakta-fakta yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi sehingga dianggap melanggar hak-hak dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang menyatakan ketidakjelasan mengenai objek sengketa yang terkait dengan penulisan desa atau kelurahan koto tandun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi sebagaimana dimaksud secara prinsipil tidak mengakibatkan gugatan kabur oleh karena dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru mendalilkan bahwa objek sengketa yang dimaksud Penggugat Rekonvensi merupakan objek yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021 tidak ada keberatan dari para pihak terkait dengan objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini dimana para pihak membenarkan objek sebagaimana dimaksud merupakan objek yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat Konvensi menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat formil gugatan sehingga sudah jelas dan tidak kabur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Konvensi cukup jelas baik dari segi formil maupun dari segi penguraian dalil positifnya, dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi perihal "Gugatan Penggugat *Obscuur Libel/kabur*" tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu menguasai sebagian tanah yang dahulu dikuasai oleh ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Ujang melalui pembukaan lahan hutan yang terletak di Jalan Lingkungan, RT.08/RW.04, Dusun Langgak, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 57.250 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya/Adrianto : 225/40 M;
- Sebelah timur berbatas dengan Khaidir/Khaidir : 230/40 M;
- Sebelah utara berbatas dengan Adrianto/Jl. Langgak : 90/95 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan Ajo Tarin : 242 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak dapat menguasai atau memanfaatkan lahan tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah yang merupakan bagian dari tanah yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu tanah yang terletak di RT.07/RW.04, Desa Langgak II, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 11.250 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Buyung Moli : 130 m;
- Sebelah timur berbatas dengan Sungai Bawak : 90 m;
- Sebelah selatan berbatas dengan Darsim : 120 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya : 90 m;

(untuk selanjutnya disebut objek sengketa gugatan asal) Didasarkan atas Surat Keterangan Tanah Nomor 057/SKT-KT/X/2008 tanggal 8 Juli 2008 atas nama Muklis (Tergugat Konvensi) dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan penguasaan tersebut dengan jalan membuka lahan hutan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar lahan yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan bagian dari lahan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki lahan sebagaimana dimaksud melainkan hanya menguasai lahan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 057/SKT-KT/X/2008 tanggal 8 Juli 2008 atas nama Muklis (Tergugat Konvensi);
- Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di Daerah Pendalihan yang jauh dari objek sengketa gugatan asal yaitu berjarak sekitar 30 Km;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka menurut hemat Majelis Hakim, pokok persengketaan di antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang paling penting dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Siapakah yang paling berhak atas tanah yang terletak di RT.07/RW.04, Desa Langgak II, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 11.250 m² (objek sengketa gugatan asal)?
2. Apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai objek sengketa gugatan asal merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Asas *Audi et Alteram Partem*, Asas Keseimbangan dan Asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg yang pada pokoknya berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu dan oleh karena pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan posita maupun alasan dalam jawabannya maka secara patut baik pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawabannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 284 Rbg/164 HIR telah ditentukan bahwa yang disebut bukti dalam hukum perdata adalah Bukti surat, Bukti Saksi, Sangka, Pengakuan dan Sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan empat bukti saksi yaitu Saksi Zulkifli, Saksi Yurnatis, Saksi Yuswan Siregar dan Saksi Saprianto sementara untuk menguatkan dalil bantahannya dalam jawaban maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti tertulis berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-18 dan tiga bukti saksi yaitu Saksi Muhamad Tohsir, Saksi Zainudin dan Saksi Darmawis;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dan dalil jawaban serta atas alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas penguasaan objek sengketa gugatan asal sebagaimana didalilkan dalam jawabannya yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 057/SKT-KT/X/2008 atas nama Muklis tanggal 8 Juli 2008 dari Kantor Kepala Desa Koto Tandun (*vide* bukti T-1) dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dalil jawaban pokok perkara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin ketiga yang pada pokoknya bukti sebagaimana dimaksud tidaklah menunjukkan hak kepemilikan atas sebidang tanah melainkan hanya bukti yang dapat menunjukkan penguasaan seseorang atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dikaitkan dengan dalil gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berujung pada Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hasil yaitu membatalkan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terbit setelah adanya Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi *nebis in idem* maka pada pokoknya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Putusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud belum tentu dapat memutuskan atau menetapkan suatu hak keperdataan seseorang walaupun terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya mengatur bahwa kriteria sengketa tata usaha negara dan perdata salah satunya adalah apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terkait dengan pembuktian hak keperdataan atas sebuah objek tanah yaitu objek sengketa gugatan awal sehingga dengan mencermati kembali bukti-bukti tulisan berupa surat yang diajukan oleh para pihak *in casu* Surat Keterangan Tanah dan Surat Segel secara materil tidaklah dapat menunjukkan siapakah yang paling berhak atas



objek *a quo* karena pada dasarnya bukti-bukti tulisan sebagaimana dimaksud dibantah dan dipermasalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa selain hal diatas maka walaupun masing-masing pihak tidak dapat menunjukan hak kepemilikannya atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dengan suatu Sertifikat yang menyatakan hak milik dan kalaupun para pihak dapat menunjukan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud maka setiap saat pihak tersebut dapat digugat oleh pihak yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut karena pada dasarnya sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut Sistem Publikasi Negatif yang pada pokoknya mengatur bahwa Negara tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar dengan maksud utama yaitu untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Kerugian, Setoran Pajak PBB yaitu bukti T-1, T-2 s/d T-4, T-6, T-7, T-8, T-13, T-14, T-16, T-17 dan T-18 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menguasai objek sengketa gugatan asal sejak tahun 2002 (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti T-1 yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 057/SKT-KT/X/2008 atas nama Muklis tanggal 8 Juli 2008 dari Kantor Kepala Desa Koto Tandun menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh penguasaan atas objek sengketa gugatan asal dari mengamati kerugian pada tahun 1987 sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan perolehan penguasaan dalam surat keterangan *a quo* karena pada dasarnya Surat Keterangan Tanah menerangkan seseorang yang menguasai sebidang tanah dengan jalan pengusahaan sendiri dan bukan peralihan dari pihak lain sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan dalam jawabannya yaitu memperoleh penguasaan dengan jalan membuka lahan hutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim kembali mencermati bukti *a quo* dan dihubungkan dengan bukti T-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muklis (Tergugat Konvensi) yang menerangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lahir pada tahun 1975 maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dirinya menguasai objek sengketa gugatan awal dengan jalan



membuka lahan hutan pada usia 11 tahun sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran tahun penguasaan lahan sebagaimana dimaksud karena bertentangan pula dengan keterangan Saksi Tergugat sendiri yaitu Saksi Darmawis yang menerangkan bahwa pembukaan lahan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilakukan pada tahun 1990an keatas, serta bertentangan pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Saprianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah menegur Tergugat dimana Tergugat mengatakan telah membeli lahan objek sengketa dari Ujang pada tahun 1995 dan Saksi Yurnatis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mengelola lahan objek perkara sejak 20 tahun lalu dengan menanam sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan tersebut diatas maka Majelis Hakim meyakini bahwa setidaknya penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa gugatan awal dimulai sejak tahun 2002 dimana hal ini justru diperkuat dengan adanya keterangan sempadan pada Surat Keterangan Ganti Rugi tahun 2002 yaitu bukti T-6 dan T-7 serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi Saprianto, Saksi Muhamad Tohsir dan Saksi Zainudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat ada menanam kelapa sawit di objek perkara dan ditumbangkan oleh seseorang sekitar 2-3 tahun lalu pada saat usia tanaman kelapa sawit sudah dapat di egrek yang diperkirakan telah berusia 15 tahun dimana juga didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya bahwa kelapa sawit yang ditanamnya ditumbangkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa sementara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa lahan yang terletak di Jalan Lingkungan, RT.08/RW.04, Dusun Langgak, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 57.250 M² yang merupakan bagian dari objek sengketa gugatan awal diperoleh dan dikuasai oleh ayah kandungnya yang bernama Ujang melalui pembukaan lahan hutan sejak tahun 1960 sehingga terhadap penguasaan sebagaimana dimaksud juga perlu dibuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Surat Bersegel Rp25 Meterai Republik Indonesia Tahun 1979 tanggal 5 Agustus 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ujang Y (*vide* bukti P-1) maka dapat diketahui bahwa penguasaan Ujang yang merupakan ayah kandung



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setidaknya dimulai sejak tahun 1980 dimana hal tersebut diperkuat dengan bukti yang merupakan akta otentik yaitu Akta Jual Beli Nomor 83/TDN/XII/1985 tanggal 14 Mei 1985 antara Ujang Jui dengan Adrianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Rusli Not (*vide* bukti P-12) yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi proses peralihan hak atas tanah di sekitar objek sengketa gugatan awal pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa penguasaan Ujang tersebut diatas juga didukung dengan keterangan Para Saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yaitu Saksi Zulkifli, Saksi Yurnatis, Saksi Yuswan Siregar, Saksi Saprianto, Saksi Muhammad Tohsir dan Saksi Zainudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ujang yang merupakan ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan merupakan orang yang dituakan dan lebih dulu ada di objek sengketa gugatan asal serta menguasai dan mengelola objek sengketa beserta lahan disekelilingnya dengan menanam kopi dan karet serta menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan terkait dengan pembuktian penguasaan para pihak atas objek sengketa gugatan awal sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Ujang merupakan orang yang menguasai lebih dulu atas objek sengketa gugatan awal dimana telah terbukti Ujang menguasai objek sengketa gugatan awal setidaknya sejak tahun 1980 dan telah terbukti pula bahwa Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai objek sengketa gugatan awal setidaknya sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap waktu penguasaan para pihak sebagai tersebut diatas maka secara teleologis Majelis Hakim akan mempedomani beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh Hak Milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun;
2. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatur bahwa

Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



Pembuktian Hak Lama bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia, secara lengkap alas pembuktian, maka pembuktian dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik tanah yang bersangkutan selama, 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang dapat dipercaya selama penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975 No. 295 K/Sip/1973 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa mereka yang membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya, suatu masa, yang cukup lama sehingga mereka, dapat dianggap telah meninggalkan yang mungkin ada atas tanah sengketa, sedang Tergugat dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Ujang meninggal pada tahun 1998 yang diperkuat pula dengan keterangan Saksi Yuswan Siregar, Saksi Tamarudin dan Saksi Yurnatis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ujang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan sampai akhir hayatnya tetap tinggal objek perkara serta keterangan Saksi Yurnatis yang merupakan ninikmamak (orang yang dituakan di daerah sekitar objek perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pihak keluarga Ujang yang mengelola objek setelah Ujang meninggal sehingga baru ada orang lain yang menggarap objek sengketa gugatan awal setelah Ujang meninggal maka dapat disimpulkan bahwa Penguasaan objek sengketa gugatan awal oleh Ujang maupun pihak keluarganya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dimulai sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1998;

Menimbang, bahwa tenggat waktu penguasaan objek sengketa tersebut juga berkesesuaian dengan pembuktian tenggat waktu penguasaan objek sengketa gugatan awal oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu sejak tahun 2002 sampai dengan penguasaan tersebut dipermasalahkan oleh pihak keluarga Ujang yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah terbitnya Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berdasarkan keterangan Saksi Yuswan Siregar, Saksi Darmawis dan Saksi Yurnatis diketahui mulai terjadi sengketa atau permasalahan pada tahun 2009 sehingga diadakan mediasi pada tahun tersebut oleh pihak desa dan tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat setempat yang apabila diperhitungkan maka penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencapai kurun waktu 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975 No. 295 K/Sip/1973 sebagaimana tersebut diatas maka penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa gugatan asal belum dibenarkan secara hukum karena selain belum tercapainya penguasaan selama tenggat waktu 20 tahun secara berturut-turut juga penguasaan atas objek *a quo* tidak didasarkan pada itikad baik karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terlibat secara langsung pada proses mediasi di kantor desa yaitu Saksi Muhamad Tohsir yang merupakan perangkat desa dan Saksi Yurnatis yang merupakan ninikmamak (orang yang dituakan) dapat diketahui bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir dalam upaya mediasi tersebut serta berdasarkan keterangan Saksi Saprianto yang pernah bersama-sama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengelola atau menggarap objek sengketa menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengaku telah membeli lahan tersebut dari Ujang pada tahun 1995 sehingga bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa dirinya memperoleh penguasaan melalui pembukaan lahan hutan;

Menimbang, bahwa sementara di pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan pembuktian terkait dengan penguasaan ayah kandungnya yang bernama Ujang atas lahan yang terletak di Jalan Lingkungan, RT.08/RW.04, Dusun Laggak, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 57.250 M² yang termasuk juga objek sengketa gugatan awal maka apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi Yurnatis yang merupakan ninikmamak (orang yang dituakan di daerah sekitar objek perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pihak keluarga Ujang yang mengelola objek setelah Ujang meninggal sehingga baru ada orang lain yang menggarap objek sengketa gugatan awal setelah Ujang meninggal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan telah menelantarkan tanah dan membiarkan haknya dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat dianggap telah melepaskan haknya dimana dengan adanya gugatan dalam perkara ini serta adanya fakta hukum

Halaman 85 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa telah terjadi upaya mediasi pada tahun 2009 dan telah pula diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempermasalahkan penerbitan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru telah menunjukkan itikad Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengupayakan dan melindungi hak dan kepentingan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan yaitu Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak keluarga maupun anak kandung dari almarhum Ujang merupakan pihak yang paling berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa gugatan awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai objek sengketa gugatan awal merupakan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyebutkan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata tersebut mengandung 4 (empat) unsur yaitu :

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan;
4. Hubungan kausul antara perbuatan dan kerugian;

Dan Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dapat dikabulkan apabila keempat unsur tersebut dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tahun 1919 terdapat perluasan makna mengenai Perbuatan Melawan Hukum dimana Perbuatan Melawan Hukum dipandang dan dapat dibagi kedalam 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, atau
2. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, atau
3. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan



dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila memenuhi salah satu dari kategori tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak keluarga maupun anak kandung dari almarhum Ujang merupakan pihak yang paling berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa gugatan asal sehingga tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menempati dan menguasai objek sengketa gugatan asal sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini telah melanggar hak subjektif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang paling berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa gugatan asal dan telah bertentangan pula dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat dikarenakan berdasarkan keterangan Para Saksi dalam perkara ini yang salah satunya merupakan tokoh masyarakat atau orang yang dituakan atau ninikmamak yaitu Saksi Yurnatis telah diterangkan bahwa menurut kebiasaannya masyarakat setempat dibenarkan apabila seseorang untuk mengelola lahan yang ditelantarkan namun harus dengan izin dari pemilik atau penguasa lahan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena secara nyata telah menguasai objek sengketa gugatan asal yang seharusnya dapat ditempati, dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga setidaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat memperoleh hasil atau manfaat atas pengelolaan objek tersebut apabila tidak dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dilakukannya penguasaan objek sengketa gugatan awal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang paling berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa gugatan asal serta Tergugat



Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bukti-bukti yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan adalah sah dan berharga, maka oleh karena pada bagian duduk perkara putusan ini telah dipertimbangkan terkait dengan diterimanya alat bukti surat para pihak sebagai alat bukti yang sah serta dengan dipertimbangkannya alat bukti saksi pada bagian pertimbangan hukum maka pada dasarnya petitum yang demikian telah berdasar menurut hukum namun oleh karena bukti-bukti sebagaimana dimaksud tidaklah menimbulkan atau membentuk suatu perikatan ataupun peristiwa hukum maka Majelis Hakim memandang petitum *a quo* terlalu berlebihan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah atau lahan yang terletak di Jalan Lingkungan, RT.08/RW.04, Dusun Langgak, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 57.250 M² pada dasarnya telah beralasan dan berdasar secara hukum oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang paling berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa gugatan awal sehingga petitum *a quo* patut untuk dikabulkan namun sebatas pada lahan atau tanah yang dalam perkara ini telah dibuktikan dan dinyatakan sebagai hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu objek sengketa gugatan awal yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merupakan sebidang tanah yang terletak di RT.07/RW.04, Desa Langgak II, Kelurahan Koto Tandun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 11.250 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Buyung Moli : 130 m;
- Sebelah timur berbatas dengan Sungai Bawak : 90 m;
- Sebelah selatan berbatas dengan Darsim : 120 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya : 90 m;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek sengketa gugatan awal maka oleh karena telah pula dipertimbangkan dan dinyatakan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta dihukumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian berupa melakukan pembayaran sejumlah uang maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut doktrin bentuk-bentuk kerugian dapat dibedakan atas dua bentuk yakni: (1) kerugian materiil, dan (2) kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi-tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh, dan lainnya;

Menimbang, bahwa ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur terkait dengan pengembalian keadaan Penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat atau setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya

Halaman 89 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ganti rugi perbuatan melawan hukum yang diusahakan adalah pengembalian yang bersifat nyata dan sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang bersifat ekuivalen saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum juga diatur dalam ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa “juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Selanjutnya juga terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 610K/SIP/1968 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa “meskipun jumlah tuntutan ganti kerugian dianggap tidak pantas, sedangkan Penggugat secara mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*)” yang merupakan aturan larangan terkait dengan ultra petita;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani kedua ketentuan atau kaidah hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam hal ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidaklah harus selalu dipandang dalam bentuk pembayaran sejumlah uang melainkan secara patut perlu pula dipertimbangkan suatu tindakan yang berupa pengembalian secara nyata dengan mempertimbangkan pula keadaan dari kedua belah pihak berdasarkan kepatutan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya telah mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan mengalami kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun pada pertimbangan sebelumnya oleh Majelis Hakim telah dinyatakan adanya kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana dalil kerugian *a quo* juga telah diperinci secara jelas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mendasarkan pada perhitungan potensi keuntungan atau keuntungan yang sekiranya dapat diperoleh apabila objek sengketa gugatan asal dimanfaatkan atau ditanami kelapa sawit oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan perincian kerugian moril karena hilangnya rasa aman dan

Halaman 90 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketakutan yang berkepanjangan pada diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan dalil kerugian materil dan immateril atas dasar perincian sebagaimana dimaksud maka Mahelis Hakim berpendapat bahwa atas petitum yang meminta dihukumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian berupa melakukan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka dalam perkara ini Majelis Hakim telah sedapat mungkin menjalankan kewajiban untuk mencukupkan segala alasan-alasan atau dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Para Pihak sebagaimana amanat ketentuan Pasal 178 HIR/ Pasal 189 RBg sehingga Majelis Hakim lebih mencari dan menerapkan nilai-nilai perdata materil yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan sesuai dengan rasa kepatutan dan kemanusiaan dimana Majelis Hakim mengharapkan dalam perkara ini dapat terwujud penyelesaian sengketa yang berwawasan dan bernuansa moral justice dan tidak sekedar keadilan menurut hukum (*legal justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempedomani kaidah yang terkait dengan kewenangan hakim untuk mengedepankan pengembalian keadaan seperti keadaan semula dan kewenangan hakim untuk memperhatikan aspek keadaan-keadaan kedua belah pihak dalam menilai kerugian atas suatu perbuatan melawan hukum maka berdasarkan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan terhadap petitum kelima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta dihukumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian berupa melakukan pembayaran sejumlah uang hanya dapat dikabulkan sebagian sebatas pada penggantian kerugian yang mengedepankan upaya-upaya pengembalian pada keadaan semula yaitu berupa penghukuman untuk menyerahkan sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu objek sengketa gugatan awal kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena secara patut objek *a quo* merupakan hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta agar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta atau yang dikenal dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah suatu putusan yang pelaksanaannya dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun masih ada proses upaya hukum terhadap putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan suatu pedoman yang ketat sehubungan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta dalam berbagai peraturan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipadankan dengan persengketaan para pihak *a quo*, mengingat sengketa diantara para Pihak *a quo* terkait dengan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan sifat sangat mendesaknya tuntutan serta merta *a quo* maka demi tegaknya hukum, rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta demi menjaga kewibawaan pengadilan dimata masyarakat dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain dalam keadaan sangat mendesak, maka Putusan Pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta agar Hakim meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Hakim berpendapat selain oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak secara jelas menyatakan harta benda mana yang dimintakan sita jaminan dan oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat menunjukan fakta atau petunjuk yang nyata mengenai kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan

Halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggelapkan harta kekayaannya sebagai alasan permintaan sita baik secara subjektif maupun secara objektif sehingga atas petitum *a quo* tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian yang sekaligus merupakan bentuk penolakan atas petitum kesatu dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu menghancurkan tanaman sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di objek sengketa gugatan asal sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah objek sengketa gugatan asal merupakan hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diperoleh dari orangtua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui pembukaan lahan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka menurut hemat Majelis Hakim, pokok persengketaan gugatan rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saling terkait dengan pokok persengketaan pada gugatan konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu terkait dengan siapakah yang paling berhak atas tanah yang terletak di RT.07/RW.04, Desa Langgak II, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 11.250 m² (objek sengketa gugatan asal)?;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok persengketaan yang terkait dengan gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan sebelumnya maka



demokratisasi dan efisiensi penyusunan putusan pertimbangan yang terkait dengan pembuktian penguasaan atas objek sengketa gugatan asal oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada bagian Konvensi yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan pihak yang berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa gugatan asal diambil alih dan dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan pihak yang berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa gugatan asal sehingga dalil pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dibuktikan dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi yaitu menghancurkan tanaman sawit milik Para Penggugat Intervensi yang ditanam di lahan yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi I seluas 20.000 m² dan lahan yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi II seluas 12.000 m² yang keduanya terletak di Jl. Lingkungan RT.08 RW.04 Dusun Langgak Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa gugatan intervensi) sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah objek sengketa gugatan intervensi merupakan hak dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi yang diperoleh dari orangtua Penggugat Asal/Tergugat Intervensi melalui pembukaan lahan hutan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat Intervensi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan jika gugatan Para Penggugat Intervensi kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, Para Penggugat Intervensi mengajukan diri sebagai *Tussenkomst* dimana *Tussenkomst* memiliki pengertian masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri untuk ikut dalam proses, di mana pihak ketiga tersebut tidak memihak baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, melainkan ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti isi gugatan Para Penggugat Intervensi baik dari segi penyusunan dan penguraian posita dan petitum gugatan intervensi, sama sekali tidak mencerminkan maksud permohonan Para Penggugat Intervensi untuk masuk dan bertindak dalam perkara ini sebagai *Tussenkomst*, melainkan lebih condong untuk membela kepentingan salah satu pihak yaitu pihak Tergugat Asal sehingga dapat dikategorikan sebagai *Voeging* (pihak yang menyertai) atau bergabung dengan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut juga terlihat pada isi Petitum Gugatan Intervensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi seluruhnya dimana hal tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang diajukan, didalilkan dan diminta oleh Tergugat Asal melalui jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi yang terkait dengan kaburnya gugatan Para Penggugat Intervensi beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak dan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi juga telah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Tergugat



Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Intervensi berada di pihak yang kalah maka secara patut pihak *a quo* dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1371 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM GUGATAN ASAL:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi yang terletak di RT.07/RW.04, Desa Langgak II, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 11.250 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Buyung Moli : 130 m;
 - Sebelah timur berbatas dengan Sungai Bawak : 90 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Darsim : 120 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya : 90 m;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang telah menguasai lahan tanah tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Konvensi yaitu sebidang tanah yang terletak di RT.07/RW.04, Desa Langgak II, Kelurahan Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu seluas 11.250 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Buyung Moli : 130 m;
 - Sebelah timur berbatas dengan Sungai Bawak : 90 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Darsim : 120 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya : 90 m;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 96 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2020/PN Prp



DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami Lusiana Amping, S.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Jatmiko Pujo Raharjo, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat Asal/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tanpa dihadiri Penggugat Asal/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Para Penggugat Intervensi maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

Panitera Pengganti,

dto.

Zubir Amri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 340.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.3.000.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. -
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> +

Jumlah : **Rp. 3.460.000,00**

(tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)